



OPUTUSAN

Nomor. 471/B/PK/PJK/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
- 2 Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 4 Puji Rahayu, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. Ragam Logam**, NPWP 01.301.221.6-091.000, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 22 Wisma Agro Manunggal Lantai 8, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Karman Widjaja. Jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 39792/PP/M.X/15/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-263/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Panghasilan Badan, Keputusan Terbanding tersebut diterima Pemohon Banding melalui pos pada tanggal 21 Juni 2010

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-263/PJ/2010 tersebut memutuskan menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan surat nomor : 0604/RL-KPP.WP.BS/2009 tanggal 26 Juni 2009 dan mempertahankan surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00002/206/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009 tahun pajak 2005, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	53.924.897.843,00	0,00	53.924.897.843,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	53.924.897.843,00	0,00	53.924.897.843,00
PPh Terutang	16.159.969.100,00	0,00	16.159.969.100,00
Kredit Pajak	1.839.584.600,00	0,00	1.839.584.600,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	14.320.384.500,00	0,00	14.320.384.500,00
Sanksi Administrasi	6.873.784.560,00	0,00	6.873.784.560,00
Jumlah PPh YMH (Lebih) Dibayar	21.194.169.060,00	0,00	21.194.169.060,00

## PERINCIAN DAN DASAR KOREKSI MENURUT TERBANDING

Bahwa koreksi yang ditetapkan oleh terbanding adalah sebagai berikut :

Koreksi Atas	Nilai Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	15.848.761.662,00
Pengurang Penghasilan Bruto	8.323.033.166,00
Penghasilan/(Beban) dari luar Usaha	23.552.820.086,00
Jumlah	47.724.614.914,00

## PEREDARAN USAHA

### Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN

Bahwa terdapat retur penjualan seng dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 2.508.619.958,00 yang ditetapkan sebagai koreksi peredaran usaha, karena atas retur penjualan tersebut tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan Seng, Terbanding belum pernah menyerahkan rincian dari retur penjualan seng yang dijadikan sebagai koreksi peredaran usaha;



**Faktor Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng**

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 3.376.018.988,00 berdasarkan Faktor Pajak Sederhana yang tidak dilaporkan penjualannya. Rincian perhitungan menurut Terbanding adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Faktor Pajak (FP) Sederhana yang ada secara fisik	17.659.266.930,00
2.	Penyerahan FP Sederhana yang dilaporkan pada Lampiran 1195 A1	9.488.366.140,00
3.	Selisih ( 1-2)	8.170.900.790,00
4.	FP Sederhana yang menurut Terbanding ada FP Standar penggantinya	4.794.881.802,00
5.	Koreksi Peredaran Usaha ( 3-4 )	3.376.018.988,00

**Equalisasi Peredaran Usaha Seng A2 dengan Penyerahan**

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 161.848.067,00 yang berasal dari Equalisasi antara Peredaran Usaha Seng menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan Seng menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;

**Faktor Pajak Standar A1 Seng Tidak Dilaporkan**

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 1 buah Faktor Pajak Standar dengan nomor seri : CWAZ-091-006369 tanggal 15-02-2005 dengan nilai penyerahan Rp16.380.000,00 kepada PT. Adhidaya Ciptakharisma yang tidak dilaporkan sebagai penjualan;

**Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A1 SPT PPN**

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 3 buah Retur Penjualan Kapas yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Dipungut, dengan nilai retur seluruhnya sebesar Rp 2.952.243.638,00 yang tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan kapas;

**Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A2 SPT PPN**

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 2 buah Retur Penjualan Kapas yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Tidak Dipungut, dengan nilai retur seluruhnya sebesar Rp2.567.944.974,00 yang tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan kapas;



No.	No. Nota Retur	Tgl. Nota Retur	Nama Perusahaan	Harga Jual yang Dikembalikan (Rp)
1	005/I/ACC/05	31-01-05	PT. Argo Pantes	520.191.792,00
2	006/I/ACC/05	31-01-05	PT. Argo Pantes	2.047.753.182,00
			Jumlah	2.567.944.974,00

**Equalisasi Peredaran Usaha Kapas A2 dengan Penyerahan**

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 3.888.638.110,00 yang berasal dari Equalisasi antara Peredaran Usaha Kapas menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan Kapas menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;

**Faktur Pajak Standar A2 Kapas Tidak Dilaporkan**

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 1 buah Faktur Pajak Standar dengan nomor seri : CWAUZ-091-007317 tanggal 31 Maret 2005 dengan nilai penyerahan Rp377.067.927,00 kepada PT. Argo Pantes yang tidak dilaporkan sebagai penjualan;

**PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**

**Biaya Gudang**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 301.200.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

**Biaya Angkutan**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 3.860.220.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

**Biaya Packing**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp3.323.133.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

**Biaya Promosi**



Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp126.200.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

**Barang Cetakan**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 2.981.000,00 yang berasal dari pengeluaran untuk kepentingan pribadi Pemohon Banding, sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

**Biaya Kendaraan**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 74.380.621,00 yang merupakan 50% dari biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, sesuai SE Dirjen Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002;

**Premi Asuransi**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 17.008.327,00 yang merupakan 50% dari biaya premi asuransi kendaraan, sesuai SE Dirjen Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002;

**Biaya Penyusutan Aktiva Tetap**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 116.433.713,00 yang merupakan 50% dari biaya penyusutan kendaraan, sesuai SE Dirjen Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002;

**Biaya Sosial/Representasi**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 106.245.449,00 yang merupakan pengeluaran untuk entertainment yang tidak didukung dengan Daftar Nominatif sesuai SE Dirjen Pajak Nomor : SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986;

**Biaya Kantor Lainnya**

Bahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 395.231.056,00 yang terdiri dari biaya penghapusan program Oracle sebesar Rp. 350.400.000,00 sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pengeluaran lainnya sebesar Rp. 44.831.056,00 sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

PENGHASILAN/(BEBAN) DARI LUAR USAHA

**Biaya Bunga**

Pinjaman kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat koreksi biaya bunga berdasarkan adanya pemberian pinjaman kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Perhitungan koreksi tersebut menurut Terbanding adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Biaya Bunga Bank ..... Rp 7.661.371.624,00
- 2) Saldo Rata-rata Hutang Bank ..... Rp92.692.860.430,00
- 3) Saldo Rata-rata Pinjaman Pihak Hubungan Istimewa .Rp 7.259.299.892,00
- 4) Persentase 3) terhadap 2) ..... 7,83 %
- 5) Koreksi Biaya Bunga – 1) dikalikan 4) ..... Rp 600.005.156,00

### Biaya Diskonto atas percepatan pencairan SKBDN

Bahwa terdapat koreksi biaya bunga sebesar Rp. 5.380.262.865,00 karena menurut Terbanding atas Biaya Diskonto yang timbul akibat percepatan pencairan SKBDN yang belum jatuh tempo, seharusnya bukan menjadi beban dari Pemohon Banding, tetapi menjadi beban pihak yang menyerahkan SKBDN (pembeli Kapas). Koreksi tersebut sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya koreksi tersebut di atas merupakan seluruh Biaya Diskonto yang terjadi;

### Selisih Kurs

#### Kesalahan penghitungan saldo akhir Hutang Promes

Bahwa terdapat koreksi biaya selisih kurs karena penghitungan penyesuaian saldo akhir Hutang Promes dari Dolar Amerika ke Rupiah yang dilakukan Pemohon Banding terlalu tinggi, sehingga menyebabkan pembebanan rugi selisih kurs yang terlalu besar. Koreksi tersebut sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, perhitungannya adalah sebagai berikut :

Uraian	USD	Kurs	Rupiah
Saldo akhir Hutang Promes cfm Pemohon Banding			9.221.247.858,00
Saldo akhir Hutang Promes cfm Terbanding	799,491.08	9,830	7.858.997.356,00
Koreksi positif			1.362.250.502,00

#### Penghapusan piutang usaha PT. Mitra Cita Prima

Bahwa terdapat koreksi selisih kurs yang berasal dari transaksi penyesuaian piutang usaha PT. Mitra Cita Prima dalam Dolar Amerika ke Rupiah sebesar Rp. 1.854.307.872,00, karena menurut Terbanding transaksi tersebut bukan merupakan penyesuaian nilai piutang usaha akibat perubahan nilai tukar rupiah, tetapi merupakan



penghapusan piutang usaha, koreksi tersebut sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

#### **Lain-lain**

Pengurangan piutang Klaim Asuransi sebesar Rp5.639.809.485,00

Bahwa terdapat koreksi biaya lain-lain yang berasal dari transaksi Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) Nomor : 118 tanggal 31 Desember 2005 yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim Asuransi, transaksi tersebut menurut Terbanding merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka perhitungan pajak terutang, koreksi tersebut sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Pengurangan piutang Klaim Asuransi sebesar Rp. 7.937.317.345,00

Bahwa terdapat koreksi penghasilan lain-lain yang berasal dari pencatatan hasil stock opname atas ditemukannya persediaan kapas yang tidak terbakar sesuai AJP Nomor : 70 tanggal 31 Januari 2005, yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim Asuransi dan penambah nilai persediaan Kapas. Menurut Terbanding seharusnya dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain, bukan sebagai penambah nilai persediaan Kapas, koreksi tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Penghapusan penyertaan pada Sismetal LTD

Bahwa terdapat koreksi biaya lain-lain sebesar Rp. 6.280.000,00 sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berasal dari penghapusan penyertaan pada Sismetal LTD;

Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 23

Bahwa terdapat koreksi biaya lain-lain sebesar Rp. 9.161.519,00 sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berasal dari pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 23;

Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bahwa terdapat koreksi biaya lain-lain sebesar Rp. 119.516.208,00 sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berasal dari pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21;

Koreksi saldo PT. Fumira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat koreksi biaya lain-lain sebesar Rp. 3.829.070,00 sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berasal dari koreksi saldo PT. Fumira;

## Penghapusan tagihan

Bahwa terdapat koreksi biaya lain-lain sebesar Rp. 125.000,00 sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berasal dari penghapusan tagihan;

## Equalisasi Pendapatan Lain-lain dengan Penyerahan

Bahwa terdapat koreksi penghasilan lain-lain sebesar Rp. 639.955.063,00 yang berasal dari Equalisasi antara Pendapatan Lain-lain menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kecuali Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi yang ditetapkan Terbanding, maka Pemohon Banding menolak koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding;

## ALASAN-ALASAN PEMOHON BANDING

Bahwa alasan-alasan Pemohon Banding menolak koreksi yang ditetapkan Terbanding adalah sebagai berikut :

### PEREDARAN USAHA

#### **Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN**

Bahwa seperti Pemohon Banding kemukakan di atas bahwa Terbanding belum pernah menyerahkan rincian retur penjualan mana saja yang dijadikan sebagai dasar koreksi peredaran usaha Seng, memang benar bahwa atas penerbitan seluruh retur penjualan Seng tidak pernah diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan Seng, hal itu dapat terjadi disebabkan :

Bahwa atas retur penjualan tersebut diikuti penerbitan Faktur Pajak Standar penggantinya, karena penerbitan retur tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka untuk melakukan pembetulan harga satuan barang dan/atau uraian jenis barang dan/atau kuantitas barang, yang sebelumnya tercantum salah pada Faktur Pajak Standar awal;

Bahwa terdapat juga retur penjualan untuk membatalkan Faktur Pajak Standar yang penyerahannya berupa penerimaan Uang Muka, dalam hal ini tentunya tidak diikuti dengan koreksi pada harga Pokok Penjualan dan penerimaan pada persediaan Seng;



Bahwa Pemohon Banding sertakan daftar Retur Penjualan Seng yang pernah diterbitkan dan dilaporkan beserta dengan Faktur Pajak Standar awal dan Faktur Pajak Standar pengantinya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

### **Faktur Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng**

Bahwa seperti Pemohon Banding kemukakan di atas bahwa Terbanding belum pernah menyerahkan rincian Faktur Pajak Sederhana mana saja yang dijadikan sebagai dasar koreksi peredaran usaha Seng, menurut Pemohon Banding, Faktur Pajak Sederhana yang pernah dibuat adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Faktur Pajak (FP) Sederhana yang ada secara fisik	17.373.886.166,00
2.	FP Sederhana yang batal/ tidak digunakan/tidak dilaporkan	5.199.979.434,00
3.	FP Sederhana yang diretur/dikembalikan	2.685.540.541,00
4.	Sub-Jumlah ( 1-2-3 )	9.488.366.191,00
5.	Penyerahan FP Sederhana yang dilaporkan pada Lampiran 1195 A1	9.488.366.191,00
6.	Selisih ( 4-5 )	0,00

Bahwa berdasarkan rincian di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat penyerahan Seng dengan Faktur Pajak Sederhana yang tidak dilaporkan penjualannya, atau dengan kata lain, seluruh penyerahan Seng dengan Faktur Pajak Sederhana telah dilaporkan seluruhnya sebagai penjualan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

### **Equalisasi Peredaran Usaha Seng A2 dengan Penyerahan**

Bahwa dalam melakukan equalisasi antara Peredaran Usaha cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, Terbanding memisahkan antara Seng dengan Kapas dan selanjutnya memisahkan antara penyerahan yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat melakukan hal tersebut, Terbanding harus melakukan sortir/pengelompokkan pada masing-masing Ledger Penjualan Seng dan Kapas untuk mendapatkan jumlah penjualan Seng yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, serta penjualan Kapas yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, hal tersebut harus dilakukan karena baik penjualan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, tidak dipisahkan ledgernya (tercatat dalam satu ledger);

Bahwa selanjutnya untuk Lampiran 1195 A1 dan 1195 A2, Terbanding harus melakukan sortir/pengelompokkan untuk mendapatkan jumlah penyerahan Seng dan Kapas pada masing-masing Lampiran tersebut, hal tersebut harus dilakukan karena pada masing-masing Lampiran tersebut sudah mencakup penyerahan Seng dan Kapas;

Bahwa seperti Pemohon Banding kemukakan di atas, Terbanding belum pernah menyerahkan rincian penjualan Kapas dan Seng serta rincian penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang mendasari equalisasi menurut Terbanding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, pihak Terbanding telah melakukan kesalahan dalam melakukan sortir/pengelompokkan untuk mendapatkan jumlah penjualan Seng dan Kapas, serta untuk mendapatkan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, akibat dari kesalahan sortir tersebut, menimbulkan koreksi ganda, yaitu koreksi peredaran usaha pada satu sisi dan koreksi obyek Pajak Pertambahan Nilai (penyerahan) pada sisi lainnya;

Bahwa berdasarkan koreksi yang timbul dari hasil Equalisasi Terbanding dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- Kesalahan Terbanding dalam melakukan sortir / pengelompokkan,
- Adanya perbedaan dalam Saldo Awal Uang Muka pada kelompok Seng yang penyerahannya terutang PPN. Menurut Terbanding sebesar Rp. 2.563.356.230,00 dan menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 2.395.983.818, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 167.372.412,00 dan
- Adanya perbedaan dalam Saldo Awal Uang Muka pada kelompok Kapas yang penyerahannya tidak terutang PPN. Menurut Terbanding sebesar Rp. 2.355.630.168,00 dan menurut Pemohon Banding adalah Nihil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesalahan Terbanding dalam melakukan sortir**

Bahwa sesuai Lampiran 5 pada Surat Banding, pada Tabel 'JUMLAH' paling bawah dan selanjutnya pada Kolom 'Jumlah' paling kanan, dapat dilihat bahwa selisih Peredaran Usaha dan Pendapatan Lain-lain cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan antara Terbanding dengan Pemohon Banding hanya sebesar Rp. 3,00 begitu juga selisih Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai antara Terbanding dengan Pemohon Banding hanya sebesar Rp. 260.625,00, hal ini membuktikan bahwa Terbanding telah melakukan kesalahan dalam melakukan sortir;

**Perbedaan Saldo Awal Uang Muka kelompok Seng**

Bahwa Saldo Awal Uang Muka menurut Terbanding sebesar Rp. 2.563.356.230,00 adalah saldo sebelum adanya penyesuaian dari Akuntan Publik, setelah penyesuaian Saldo Awal Uang Muka menjadi sebesar Rp. 2.395.983.818,00;

**Perbedaan Saldo Awal Uang Muka kelompok Kapas**

- Terdapat penerimaan uang sebesar Rp. 2.355.630.168,00 yang oleh Terbanding dianggap sebagai Uang Muka penjualan,
- Faktanya, penerimaan uang tersebut bukan merupakan uang muka penjualan, tetapi merupakan "cash collateral" yang diserahkan calon pembeli kapas kepada Pemohon Banding,
- Dalam pelaksanaan impor Kapas, Pemohon banding mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank,
- Kewajiban calon pembeli kapas harus menyerahkan "cash collateral" sebesar 5% s/d 15% dari nilai kapas yang akan dibeli, merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh bank,
- Pada akhirnya, "cash collateral" tersebut dikembalikan kembali kepada pembeli kapas,
- Rincian transaksi pengembalian "cash collateral" tersebut adalah sebagai berikut :

No. Urut	No. Bukti	Tgl. Bukti	Uraian Transaksi	Nilai (Rp)
1	73	23-09	Pengembalian uang titipan via BII kepada PT. Argo Pantes	1.207.680.000,00



2	AJP 41	30-11	Kompensasi uang titipan dgn piutang lain PT. Argo Pantes	118.604.930,00
3	AJP 76	31-12	Kompensasi uang titipan dgn piutang dagang PT. Argo Pantes	1.029.345.238,00
Jumlah				2.355.630.168,00

Bahwa oleh karena pada akhirnya “cash collateral” tersebut dikembalikan kembali kepada pembeli kapas, maka penerimaan tersebut bukan merupakan uang muka penjualan dan tidak boleh diperhitungkan dalam Equalisasi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Faktor Pajak Standar A1 Seng Tidak Dilaporkan**

Bahwa Pemohon Banding memang pernah membuat Faktor Pajak Standar dengan nomor seri : CWAUZ-091-006369 tanggal 15 Februari 2005 dengan nilai penyerahan Rp. 16.380.000,00 atas nama PT. Adhidaya Ciptakharisma, akan tetapi faktor tersebut tidak jadi dipergunakan/ diterbitkan/dilaporkan karena penyerahannya batal, seharusnya Terbanding mempunyai kemampuan untuk membuktikan apakah memang benar faktor tersebut dibatalkan, dengan melakukan pengecekan apakah memang faktor tersebut dipergunakan sebagai Pajak Masukan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Adhidaya Ciptakharisma;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A1 SPT PPN**

Bahwa atas penerbitan ketiga Nota Retur tersebut memang tidak diikuti dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan Kapas, karena tujuan penerbitan ketiga Nota Retur tersebut adalah untuk membatalkan penerbitan Faktor Pajak Standar yang ganda (faktor pajak tersebut diterbitkan atas suatu penyerahan yang sudah pernah diterbitkan faktor pajaknya);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A2 SPT PPN**

Bahwa atas penerbitan kedua Nota Retur tersebut memang tidak diikuti dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan Kapas, karena tujuan penerbitan kedua Nota Retur tersebut adalah untuk membatalkan dua Faktor Pajak Standar yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi mengandung kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan, pada saat bersamaan dengan penerbitan kedua Nota Retur tersebut, diterbitkan lagi dua Faktur Pajak Standar sebagai pengganti dengan memuat perhitungan yang seharusnya, kedua Faktur Pajak Standar yang dibatalkan, karena mengandung kesalahan perhitungan dan kedua Faktur Pajak Standar yang diterbitkan kembali dengan memuat perhitungan yang seharusnya, adalah sebagai berikut :

Faktur Pajak Standar yang dibatalkan :

No.	No. Seri Faktur	Tgl. Faktur	Nama Perusahaan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	CWAWZ-091-0005631	21-12-04	PT. Argo Pantes	520.191.792,00
2	CWAWZ-091-0005632	21-12-04	PT. Argo Pantes	2.047.753.182,00
				2.567.944.974,00

Faktur Pajak Standar pengganti :

No.	No. Seri Faktur	Tgl. Faktur	Nama Perusahaan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	CWAWZ-091-0006223	31-01-05	PT. Argo Pantes	520.191.792,00
2	CWAWZ-091-0006324	31-01-05	PT. Argo Pantes	2.947.753.182,00
				3.467.944.974,00

bahwa perhitungan yang seharusnya berasal dari perkalian USD 382,859.90 x Rp9.058,00 = Rp3.467.944.974,00 yang merupakan jumlah harga jual, dalam faktur pajak sebelumnya tercatat Rp2.567.944.974,00 atau terlalu rendah Rp900.000.000,00;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

## **Equalisasi Peredaran Usaha Kapas A2 dengan Penyerahan**

Bahwa alasan dari Pemohon Banding adalah sama dengan yang dikemukakan di atas (Equalisasi Peredaran Usaha Seng A2 dengan Penyerahan);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

## **Faktur Pajak Standar A2 Kapas Tidak Dilaporkan**

Halaman 13 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding memang pernah membuat Faktur Pajak Standar dengan nomor seri : CWAZ-091-007317 tanggal 31 Maret 2005 dengan nilai penyerahan Rp. 377.067.927,00 atas nama PT. Argo Pantes, akan tetapi faktur tersebut tidak jadi dipergunakan/diterbitkan/dilaporkan karena penyerahannya batal, seharusnya Terbanding mempunyai kemampuan untuk membuktikan apakah memang benar faktur tersebut dibatalkan, dengan melakukan pengecekan apakah memang faktur tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Argo Pantes;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Mekanisme Pembelian dan Penjualan Seng**

Bahwa Pemohon Banding merupakan Agen Tunggal dari PT. Fumira sesuai dengan Perjanjian Penunjukkan Keagenan yang dituangkan dalam Akte Notaris Winanto Wiryomartawi Nomor 86 tanggal 13 Maret 1981, produk dari PT. Fumira adalah Seng dan bahan sejenisnya, wilayah distribusi dan pemasarannya untuk seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyimpan persediaan Seng dan bahan sejenisnya, karena pengiriman kepada pembeli dilakukan langsung dari PT. Fumira atas perintah (Work Order dan Surat Perintah Pengiriman Barang-SPPB) dari Pemohon Banding;

Bahwa Faktur penjualan dan faktur pajak yang dikirimkan kepada pembeli diterbitkan oleh dan atas nama Pemohon Banding. Pelunasan dari pembeli dilakukan kepada Pemohon Banding;

Bahwa PT. Fumira melakukan penagihan kepada Pemohon Banding berdasarkan realisasi pengiriman yang telah dilakukan kepada pembeli;

Bahwa oleh karena pengiriman Seng dilakukan langsung dari PT. Fumira, maka tidak mungkin Pemohon Banding untuk tidak melaporkan penjualan Seng, karena sangat terkait dengan penagihan yang harus dilakukan oleh PT. Fumira;

Bahwa ini juga menjelaskan kenapa tidak pernah ada penerimaan barang Seng pada saat terbit retur penjualan, karena memang Pemohon Banding tidak menyimpan persediaan Seng;

#### **Mekanisme Pembelian dan Penjualan Kapas**

- bahwa dalam melakukan import Kapas, Pemohon Banding mendapatkan fasilitas dari Bank BII dan Bank Niaga,



- bahwa calon pembeli Kapas harus menerbitkan SKBDN untuk pembayaran pembelian Kapas dan SKBDN tersebut diserahkan kepada Bank,
- bahwa kapas baru dapat diserahkan/dikirimkan kepada pembeli, setelah SKBDN untuk pembayarannya telah diterima oleh Bank,
- bahwa untuk pengawasan pemasukan Kapas yang diimport dan pengeluaran Kapas kepada pembeli, khususnya untuk pembelian import Kapas yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank BII, pihak Bank BII dengan persetujuan Pemohon Banding, menunjuk PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo),
- bahwa flowchart atas mekanisme pembelian import dan penjualan Kapas yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank BII dapat dilihat pada Lampiran 10 Surat Banding,
- bahwa oleh karena setiap pengeluaran Kapas harus disetujui terlebih dahulu oleh Bank dan setiap harinya ada pengawasan dari Sucofindo, maka tidak mungkin Pemohon Banding untuk tidak melaporkan penjualan Kapas;

#### **Arus Piutang Dagang**

Bahwa Pemohon Banding memperoleh pengujian peredaran usaha cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan Arus Piutang Dagang, yang telah dilaksanakan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan pajak berlangsung, berdasarkan pengujian tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat selisih, seharusnya itu merupakan salah bukti bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh peredaran usahanya;

#### **Arus Persediaan Seng**

Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, pihak Terbanding juga melaksanakan pengujian peredaran usaha Seng dengan menggunakan Arus Persediaan, akan tetapi, Pemohon Banding tidak memperoleh hasil pengujian tersebut, Arus Persediaan Seng menurut Pemohon Banding dapat dilihat pada Lampiran 12 Surat Banding, berdasarkan Arus Persediaan Seng tersebut, membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh peredaran usaha Seng;

#### **Arus Persediaan Kapas**

Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, pihak Terbanding juga melaksanakan pengujian peredaran usaha Kapas dengan menggunakan Arus Persediaan, akan tetapi,



Pemohon Banding tidak memperoleh hasil pengujian tersebut, Arus Persediaan Kapas menurut Pemohon Banding dapat dilihat pada Lampiran 13 Surat Banding, berdasarkan Arus Persediaan Kapas tersebut, membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh peredaran usaha Kapas;

**PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**

**Biaya Gudang**

Bahwa untuk persediaan Kapas, Pemohon Banding memakai gudang yang terletak di Cibitung, selama tahun 2005, penjualan Kapas berjumlah Rp380.178.897.926,00, biaya gudang yang terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp313.200.000,00 atau hanya 0,08 % dari jumlah penjualan Kapas, dari jumlah biaya gudang tersebut, Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp301.200.000,00 sehingga biaya gudang yang diakui hanya sebesar Rp12.000.000,00, adalah sangat tidak wajar apabila biaya gudang yang terjadi hanya sebesar Rp12.000.000,00;

bahwa dalam penjelasan koreksinya, Terbanding menyatakan karena pengeluaran sebesar Rp313.200.000,00 tersebut tidak didukung bukti ekstern, maka pengeluaran tersebut dianggap sebagai pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding. Pemohon Banding menolak keterangan Terbanding yang menyatakan pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti ekstern, karena pada kenyataannya semua pengeluaran tersebut ada tanda terimanya dari pihak ekstern dan seluruh pembayarannya tercatat pada Buku Bank dan Rekening Bank, Pemohon Banding juga menyanggah Terbanding yang menganggap pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding, itu hanya asumsi Terbanding yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Terbanding harus membuktikan bahwa pengeluaran tersebut memang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Pemohon Banding;

Bahwa mengacu kepada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”, pada kenyataannya, biaya gudang yang dikeluarkan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; bukan biaya yang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Biaya Angkutan**

Bahwa Pemohon banding merupakan distributor tunggal atas produk Seng dari PT. Fumira yang berlokasi di Semarang, seluruh produk Seng dikirimkan langsung kepada Pembeli dari PT. Fumira atas perintah/order Pemohon Banding, harga beli produk Seng adalah harga di lokasi gudang Fumira, sehingga biaya pengiriman sampai kepada pembeli menjadi urusan dan tanggung jawab Pemohon Banding, selama tahun 2005, penjualan Seng berjumlah Rp. 654.734.122.903,00, biaya angkutan yang terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.255.696.176,00 atau hanya 0,95 % dari jumlah penjualan Seng, dari jumlah biaya angkutan tersebut, Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp. 3.860.220.000,00, sehingga biaya angkutan yang diakui hanya sebesar Rp. 2.395.476.176,00, adalah tidak wajar apabila biaya angkutan yang terjadi hanya sebesar Rp. 2.395.476.176,00;

Bahwa dalam penjelasan koreksinya, Terbanding menyatakan karena pengeluaran sebesar Rp. 3.860.220.000,00 tersebut tidak didukung bukti ekstern, maka pengeluaran tersebut dianggap sebagai pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding, Pemohon Banding menolak keterangan Terbanding yang menyatakan pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti ekstern, karena pada kenyataannya semua pengeluaran tersebut ada tanda terimanya dari pihak ekstern dan seluruh pembayarannya tercatat pada Buku Bank dan Rekening Bank, Pemohon Banding juga menyanggah Terbanding yang menganggap pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding, itu hanya asumsi Terbanding yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Terbanding harus membuktikan bahwa pengeluaran tersebut memang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Pemohon Banding;

Bahwa pada kenyataannya, biaya angkutan yang dikeluarkan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas; bukan biaya yang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Biaya Packing**

Halaman 17 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



Bahwa seperti diuraikan di atas, harga beli Seng adalah harga dilokasi gudang PT. Fumira, sebelum barang tersebut dikirim ke pembeli, harus ada pekerjaan pengepakan yang harus dilakukan, pekerjaan pengepakan yang harus dilakukan tergantung dari lokasi pembeli, jenis seng yang akan dikirim, kuantitas atau berat seng yang akan dikirim, dan sering juga memenuhi permintaan pembeli bagaimana barang tersebut harus dikemas, biaya pengepakan yang terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp. 4.501.197.980,00 atau hanya 0,69 % dari jumlah penjualan Seng, dari jumlah biaya pengepakan tersebut, Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp. 3.323.133.000,00 sehingga biaya angkutan yang diakui hanya sebesar Rp. 1.178.064.980,00, adalah tidak wajar apabila biaya angkutan yang terjadi hanya sebesar Rp. 1.178.064.980,00;

Bahwa dalam penjelasan koreksinya, Terbanding menyatakan karena pengeluaran sebesar Rp. 3.323.133.000,00 tersebut tidak didukung bukti ekstern, maka pengeluaran tersebut dianggap sebagai pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding, Pemohon Banding menolak keterangan Terbanding yang menyatakan pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti ekstern, karena pada kenyataannya semua pengeluaran tersebut ada tanda terimanya dari pihak ekstern dan seluruh pembayarannya tercatat pada Buku Bank dan Rekening Bank, Pemohon Banding juga menyanggah Terbanding yang menganggap pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding, itu hanya asumsi Terbanding yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Terbanding harus membuktikan bahwa pengeluaran tersebut memang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Pemohon Banding;

Bahwa pada kenyataannya, biaya pengepakan yang dikeluarkan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas; bukan biaya yang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Biaya Promosi**

Bahwa jumlah biaya promosi yang dikeluarkan selama tahun 2005 adalah sebesar Rp. 934.308.000,00 atau hanya sebesar 0,09% dari jumlah penjualan yang berjumlah Rp. 1.034.913.020.829,00, kegiatan promosi adalah kegiatan yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usaha, dilihat dari jumlah penjualan yang terjadi, maka biaya promosi yang dikeluarkan adalah sangat wajar, Terbanding melakukan



koreksi sebesar Rp. 808.108.000,00, sehingga biaya promosi yang diakui hanya sebesar Rp. 126.200.000,00, adalah tidak wajar apabila biaya promosi yang terjadi hanya sebesar Rp. 126.200.000,00;

Bahwa dalam penjelasan koreksinya, Terbanding menyatakan karena pengeluaran sebesar Rp. 808.108.000,00 tersebut tidak didukung bukti ekstern, maka pengeluaran tersebut dianggap sebagai pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding, Pemohon Banding menolak keterangan Terbanding yang menyatakan pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti ekstern, karena pada kenyataannya semua pengeluaran tersebut ada tanda terimanya dari pihak ekstern dan seluruh pembayarannya tercatat pada Buku Bank dan Rekening Bank, Pemohon Banding juga menyanggah Terbanding yang menganggap pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding, itu hanya asumsi Terbanding yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Terbanding harus membuktikan bahwa pengeluaran tersebut memang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Pemohon Banding;

Bahwa pada kenyataannya, biaya promosi yang dikeluarkan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas; bukan biaya yang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

### **Biaya Kantor Lainnya**

Bahwa pada tahun 2004, Pemohon Banding mengadakan suatu perjanjian dengan PT. Jatis Solutions untuk penyusunan program dengan basis Oracle bagi kepentingan Pemohon Banding, perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu Perjanjian Layanan Nomor : 2116/SME-JATIS-IS/RL/III/2004 tanggal 10 Maret 2004, sampai dengan awal tahun 2005, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 350.400.000,00 dan dibukukan pada perkiraan 15.04C – Biaya Dibayar Dimuka Cotton, pada tahun 2005, sesuai dengan Agreement Termination Nomor : 3166/JPS-JS/AP-AU/PT.RAGAM LOGAM/TRMT/IX/2005 tanggal 26 September 2005, kedua belah pihak sepakat menghentikan perjanjian layanan di atas, di dalam kesepakatan penghentian di atas, kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atas semua yang telah pernah dikeluarkan sebelumnya dan sepakat tidak akan pernah membawa masalah ini ke jalur hukum;



Bahwa sesuai dengan kesepakatan penghentian di atas, Pemohon banding melakukan penghapusan atas pembayaran yang pernah dilakukan kepada PT. Jatis Solutions terkait dengan perjanjian layanan di atas, jumlah penghapusan Biaya Dibayar Dimuka Cotton sebesar Rp. 350.400.000,00 dibukukan sebagai beban tahun berjalan dan dicatat pada perkiraan 55.17C – Biaya Kantor Lainnya Cotton;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya koreksi Terbanding atas biaya penghapusan program Oracle dibatalkan;

**PENGHASILAN/(BEBAN) DARI LUAR USAHA**

**Biaya Bunga**

Pinjaman kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi biaya bunga sebesar Rp. 600.005.156,00 yang didasarkan adanya pinjaman kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan alasan sebagai berikut :

- Sudah merupakan hal yang lazim dan wajar apabila antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, untuk memberi atau menerima pinjaman diantara sesamanya tanpa adanya pembebanan bunga,
- Jumlah pinjaman yang diberikan Pemohon Banding kepada perusahaan afiliasi masih terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan jumlah pinjaman yang diberikan masih dalam batas kewajaran,
- Sebagian dari pinjaman tersebut merupakan bawaan dari tahun-tahun sebelumnya,
- Saldo pinjaman kepada perusahaan afiliasi per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 10.476.749.126,00,
- Sebaliknya, Pemohon Banding juga menerima utang dari perusahaan afiliasi lainnya dengan saldo utang afiliasi per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 7.844.981.609,00,
- Tidak terdapat peraturan perpajakan yang melarang adanya pemberian pinjaman atau



menerima utang kepada atau dari pihak yang mempunyai hubungan isitimewa,

- Tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur keharusan melakukan koreksi biaya bunga, jika memberikan pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan isitimewa,
- Dasar koreksi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dipergunakan Terbanding adalah tidak tepat dan adil, ini hanya merupakan asumsi dari Terbanding,
- Tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur cara perhitungan koreksi biaya bunga seperti yang telah dilakukan oleh Terbanding, sehingga cara perhitungan tersebut hanya asumsi Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Biaya Diskonto atas percepatan pencairan SKBDN**

Bahwa dalam melakukan pembelian impor Kapas, Pemohon Banding memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank BII dan Bank Niaga, Bank mensyaratkan, pembeli Kapas harus menyerahkan SKBDN sebagai pembayaran pembelian Kapas dari Pemohon Banding, SKBDN tersebut umumnya berjangka waktu 180 hari dan langsung diserahkan kepada bank, pihak bank berhak melakukan percepatan pencairan SKBDN tersebut dengan membebankan biaya diskonto kepada Pemohon Banding, pencairan dipercepat atas SKBDN dengan membebankan adanya biaya diskonto, merupakan praktek yang lazim dalam dunia usaha, tingkat bunga diskonto yang dibebankan bank adalah tingkat bunga pasar untuk diskonto yang berlaku pada saat itu;

Bahwa pada saat pemeriksaan, seluruh bukti yang berkaitan dengan biaya diskonto tersebut telah diserahkan kepada terbanding, termasuk rekening fasilitas pinjaman dari bank dan nota perhitungan diskonto setiap SKBDN, pada saat pembahasan hasil pemeriksaan, Terbanding menjelaskan bahwa seharusnya diskonto tersebut menjadi beban dari pembeli Kapas, bukan beban Pemohon Banding, Pemohon Banding menolak anggapan tersebut, karena sudah hal lazim bahwa pelunasan pembayaran ada jangka waktunya, hasil pelunasan dipercepat langsung diperhitungkan



oleh bank mengurangi saldo hutang pembiayaan dan ini tentunya akan mengurangi biaya bunga bank yang harus dipikul oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

#### **Selisih Kurs**

Kesalahan perhitungan saldo akhir Hutang Promes

Bahwa Pemohon Banding mengakui adanya kesalahan penghitungan penyesuaian saldo akhir hutang promes, sehingga saldo akhir hutang promes yang seharusnya sebesar Rp. 7.858.997.356,00 (USD 799,491.08 x Rp. 9.830,00) dihitung sebesar Rp. 9.221.247.858,00, terlalu tinggi sebesar Rp. 1.362.250.502,00, hal tersebut mengakibatkan rugi selisih kurs dihitung terlalu tinggi sebesar Rp. 1.362.250.502,00;

Bahwa saldo akhir sebesar Rp. 9.221.247.858,00 tersebut menjadi saldo awal tahun berikutnya dan mengakibatkan saldo awal tersebut terlalu tinggi juga, seharusnya Terbanding konsisten dengan melakukan koreksi negatif sebesar jumlah yang sama atas saldo awal hutang promes tahun berikutnya, oleh karena Terbanding tidak konsisten karena tidak melakukan koreksi negatif atas saldo awal hutang promes tahun berikutnya, maka koreksi positif selisih kurs akibat penetapan saldo akhir hutang promes yang terlalu tinggi, harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Penghapusan piutang usaha PT. Mitra Cita Prima

- bahwa selama tahun 2005, penghapusan tagihan/piutang usaha yang pernah dilakukan Pemohon Banding hanya sebesar Rp. 125.000,00 dan itupun telah dikoreksi oleh Terbanding,
- bahwa pencatatan selisih kurs sebesar Rp. 1.854.307.872,00 memang sebenarnya merupakan transaksi penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, atas piutang dagang PT. Mitra Citra Prima dari penjualan Kapas,



- bahwa Terbanding menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan penghapusan piutang usaha, sehingga harus dikoreksi sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, padahal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e, dicantumkan bahwa “kerugian dari selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak”,
- bahwa dalam hal ini, selain Terbanding salah dalam menilai jenis transaksinya, juga salah dalam menentukan dasar koreksinya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

**Lain-lain**

Pengurangan piutang Klaim Asuransi sebesar Rp. 7.937.317.345,00

Bahwa pada tanggal 22 April 2004, gudang persediaan Kapas Pemohon Banding yang terletak di Cibitung mengalami kebakaran, persediaan kapas tersebut telah dilindungi dengan asuransi kerugian dari perusahaan asuransi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan Polis Nomor : 71PR.3.00867.1203 dan 71PR.3.00858.1203, setelah kebakaran terjadi, Pemohon Banding melakukan perhitungan sementara atas nilai persediaan Kapas yang terbakar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis / Kelompok	Kuatitas (Bale)	Harga per Bale (Rp)	Nilai Persediaan (Rp)
1	Australian Nice	1.026	3.368.407,00	3.455.985.120,00
2	Australian Nice	300	3.712.307,00	1.113.692.193,00
3	Australian Andy	564	3.369.791,00	1.900.562.028,00
4	Australian Andy	604	3.597.097,00	2.172.646.647,00
5	Australian Andy	1.026	3.363.758,00	3.451.215.759,00

Halaman 23 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Australian Andy	689	3.434.205,00	2.366.166.941,00
7	Memphis 31335	425	3.567.431,00	1.516.158.372,00
8	Memphis 31335	425	3.455.483,00	1.468.580.425,00
9	Australian Nice	416	3.574.954,00	1.487.180.807,00
10	Memphis Eastern 31335	423	3.569.075,00	1.509.718.913,00
11	Syrian	510	3.397.533,00	1.732.741.837,00
12	SJV 21236	418	3.461.306,00	1.446.825.956,00
13	MOT Eastern 41434	425	3.455.483,00	1.468.580.425,00
14	Syrian Syket	445	3.439.856,00	1.530.736.051,00
15	Ivory Coast Mambo	416	3.463.006,00	1.440.610.393,00
16	MOT Eastern 41434	506	3.511.772,00	1.776.956.456,00
17	SJV 31335	500	3.515.276,00	1.757.638.079,00
18	MOT SLM	550	3.488.408,00	1.918.624.551,00
19	MOT SLM	550	3.376.460,00	1.857.053.090,00
Jumlah				35.371.674.043,00

Bahwa atas perhitungan sementara persediaan Kapas yang terbakar, Pemohon Banding melakukan pencatatan dengan AJP nomor 57 tanggal 30 April 2004, dengan jurnal sebagai berikut :

- Debit : Biaya Claim Asuransi YMH Diterima .....Rp 35.371.674.043,00
- Kredit : Persediaan Kapas ..... Rp 35.371.674.043,00

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Cunningham Lindsey Indonesia, perhitungan sementara yang telah dilakukan Pemohon Banding harus disesuaikan sebagai berikut :

Bahwa ditemukan kembali persediaan Kapas yang ternyata tidak ikut terbakar sebanyak 2.606 bales dengan nilai seluruhnya Rp. 7.937.317.345,00, rinciannya sebagai berikut :

No.	Jenis / Kelompok	Kuatitas (Bale)	Harga per Bale (Rp)	Nilai Persediaan (Rp)
-----	------------------	-----------------	---------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Australian Nice	1.026	3.494.567,44	3.585.426.193,00
2	Australian Andy	440	2.754.361,49	1.211.919.056,00
3	Australian Andy	440	2.754.361,49	1.211.919.056,00
4	Australian Andy	700	2.754.361,49	1.928.053.043,00
	Jumlah	2.606	Jumlah	7.937.317.345,00

Bahwa pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding sesuai AJP nomor 70 tanggal 31 Januari 2005 dengan jurnal sebagai berikut :

- Debit : Persediaan Kapas .....Rp. 7.937.317.345,00
- Kredit : Biaya Claim Asuransi YMH Diterima .....Rp. 7.937.317.345,00

No.	No. Seri Faktur	Tgl. Faktur	Nama Perusahaan	Kuantitas (Lbs)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	CWAWZ-09 1-0006285	31-01-05	PT. Lawe ASM	280.750,81	2.050.736.599,00
2	CWAWZ-09 1-0006285	31-01-05	PT. Lawe ASM	231.499,38	1.679.055.743,00
3	CWAWZ-09 1-0006562	28-02-05	PT. Argo Pantas	58.054,52	403.711.032,00
4	CWAWZ-09 1-0006745	28-02-05	PT. Argo Pantas	58.189,00	401.635.025,00
5	CWAWZ-09 1-0006746	28-02-05	PT. Argo Pantas	57.856,11	402.331.066,00
6	CWAWZ-09 1-0006742	28-02-05	PT. Argo Pantas	57.785,56	401.840.784,00
7	CWAWZ-09 1-0006762	28-02-05	PT. Argo Pantas	57.419,59	399.295.806,00
8	CWAWZ-09 1-0006763	28-02-05	PT. Argo Pantas	58.131,68	404.247.793,00
9	CWAWZ-09 1-0006764	28-02-05	PT. Argo Pantas	116.053,93	807.039.052,00
10	CWAWZ-09 1-0006767	28-02-05	PT. Argo Pantas	43.759,00	304.497.002,00
11	CWAWZ-09 1-0009329	30-07-05	PT. Argo Pantas	108.650,85	860.420.289,00
			Jumlah		8.112.403.182,00

Bahwa atas persediaan Kapas di atas, seluruhnya telah terjual dan dicatat sebagai penjualan Kapas pada tahun 2005, rincian penjualannya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding telah benar dan koreksi oleh Terbanding adalah salah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Pencatatan yang tepat dan benar atas ditemukannya persediaan Kapas yang semula diperhitungkan terbakar adalah sesuai dengan AJP nomor 70 di atas, yaitu mendebit persediaan Kapas dan mengkredit Biaya Claim YMH Diterima, karena jurnal yang telah dilakukan sebelumnya dengan AJP nomor 57 di atas adalah sebaliknya, yaitu mendebit Biaya Claim YMH Diterima dan mengkredit persediaan Kapas,
- Atas persediaan tersebut seluruhnya telah terjual dan dicatat sebagai penjualan tahun 2005, sehingga apabila koreksi Terbanding dipertahankan, yaitu dengan menetapkan adanya Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 7.937.317.345,00 maka mengakibatkan adanya Pengakuan Penghasilan Ganda;

Bahwa tidak disetujuinya tagihan klaim asuransi sebesar Rp. 5.639.809.485,00, termasuk didalamnya 10% tagungan sendiri atau sebesar Rp. 2.743.435.670,00 dan sisanya adalah selisih perhitungan antara Pemohon Banding dengan pihak adjuster dan perusahaan asuransi, alasan Pemohon Banding untuk menolak koreksi ini selanjutnya diuraikan pada bagian berikut di bawah ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Pengurangan piutang Klaim Asuransi sebesar Rp. 5.639.809.485,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti diuraikan di atas, pengurangan piutang Klaim Asuransi adalah karena tidak disetujuinya tagihan klaim asuransi sebesar Rp. 5.639.809.485,00, termasuk didalamnya 10% tagungan sendiri atau sebesar Rp. 2.743.435.670,00 dan sisanya adalah selisih perhitungan antara Pemohon Banding dengan pihak adjuster dan perusahaan asuransi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding telah benar dan koreksi oleh Terbanding adalah salah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perhitungan yang dilakukan Pemohon Banding atas persediaan Kapas yang terbakar adalah perhitungan sementara,
- Pemohon Banding belum memperhitungkan adanya tagungan sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui oleh perusahaan asuransi dengan dasar penilaian yang dilakukan oleh pihak Adjuster,
- Adalah lazim bahwa perhitungan kerugian sementara akan berbeda dengan perhitungan akhir dari pihak asuransi, apalagi perhitungan tersebut dilakukan oleh Adjuster,
- Pencatatan pengurangan tagihan Klaim Asuransi tersebut bukan merupakan penghapusan piutang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

## **Equalisasi Pendapatan Lain-lain dengan Penyerahan**

Bahwa berdasarkan dokumen Faktur Pajak Standar yang telah diterbitkan/dilaporkan Pemohon Banding, Terbanding menemukan 14 buah faktur pajak dengan jumlah nilai penyerahan sebesar Rp. 639.955.063,00, seluruhnya merupakan penerimaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang diperoleh Pemohon Banding, oleh karena pada perkiraan Pendapatan Lain-lain tidak ditemukan adanya pencatatan atas seluruh penerimaan jasa di atas, maka Terbanding menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan jasa di atas belum dilaporkan dan menetapkan adanya koreksi Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 639.955.063,00;

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi tersebut, karena atas seluruh penerimaan jasa tersebut sudah dicatat pada perkiraan Penjualan Seng karena jasa yang diberikan berkaitan dengan penjualan Seng, bukan pada perkiraan Pendapatan Lain-lain;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 39792/PP/M.X/15/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**Menyatakan mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-263/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00002/206/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: **PT. Ragam Logam**, NPWP: 01.301.221.6-091.000, alamat: Jl. Gatot Subroto Kav. 22 Wisma Agro Manunggal, Lt. 8, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto .....	Rp. 12.783.999.686,00
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan) .....	Rp. 12.783.999.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang .....	Rp. 3.817.699.700,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 1.839.584.600,00</u>
Jumlah PPh yang kurang dibayar .....	Rp. 1.978.115.100,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP .....	<u>Rp. 949.495.248,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar .....	Rp. 2.927.610.348,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 39792/PP/M.X/15/2012 Tanggal 29 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1885/PJ./2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Desember 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 Desember 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 yang diputus pada tanggal 16 November 2011 dan diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

**Menyatakan mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-263/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00002/206/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: **PT. Ragam Logam**, NPWP: 01.301.221.6-091.000, alamat: Jl. Gatot Subroto Kav. 22 Wisma Agro Manunggal, Lt. 8, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

## II Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak),

Halaman 29 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyatakan bahwa *“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”*
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : *“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
  - 3 Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-263/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00002/206/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: PT. Ragam Logam, NPWP: 01.301.221.6-091.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan ketentuan yuridis formal penyelesaian keberatan sebagaimana diatur undang-undang dan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

### **III Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :  
*“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.*
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :  
*“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”*
- 3 Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012, atas nama : PT. Ragam Logam (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak tanggal 19 September 2012 dan telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- 4 Bahwa karena diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**IV Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A Tentang yuridis formal penyelesaian keberatan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.**
- B Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi Peredaran Usaha : Retur penjualan seng cfm Lampiran 1195 A1 SPM PPN sebesar Rp2.508.619.958,00.**
- C Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi Peredaran Usaha : Faktur Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng sebesar Rp3.376.018.988,00.**
- D Sengketa atas tidak dipertahankannya seluruh Koreksi Peredaran Usaha : Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk seng A2 sebesar Rp161.848.067,00 (diajukan PK terhadap koreksi tidak dipertahankan sebesar Rp73.021.528,00).**
- E Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPM untuk kapas A2 sebesar Rp3.888.638.110,00.**
- F Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : Retur penjualan kapas cfm lampiran 1195 A1 sebesar Rp2.952.243.638,00.**
- G Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : Retur Penjualan Kapas cfm lamp 1195 A2 SPM PPN sebesar Rp2.567.944.974,00.**



**H Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto : Biaya Gudang Rp 301.200.000,00.**

**I Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto : Biaya angkutan Rp3.860.220.000,00.**

**J Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto : Biaya packing Rp3.323.133.000,00.**

**K Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto : biaya Promosi Rp126.200.000,00.**

**L Sengketa atas tidak dipertahankannya Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha : Biaya Diskonto (Rp5.380.262.865,00).**

**M Sengketa atas tidak dipertahankannya Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha : Pengurangan Piutang Klaim Asuransi Kebakaran atas stock opname kapas (Rp7.937.317.345,00).**

**N Sengketa atas tidak dipertahankannya Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha : Pengurangan Piutang Klaim asuransi atas biaya resiko sendiri (Rp5.639.809.485,00) (diajukan permohonan peninjauan kembali atas nilai yang tidak dipertahankan sebesar Rp4.846.077.751,00).**

**V Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pokok sengketa pada pemeriksaan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa dasar hukum terkait sengketa yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :



- 1 Bahwa Pasal 26A ayat (4) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP 2007), menyatakan:

Pasal 26A ayat (4)

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - b memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c memberikan keterangan lain yang diperlukan;”
- 2 Bahwa Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP Nomor : 74 Tahun 2011), menyatakan :  
”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan :
    - f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007; berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”
  - 3 Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut PMK Nomor : 194/PMK.03/2007), menyatakan :



”Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;”

- 4 Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :....”

Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;”

Pasal 9 ayat (1)

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h Pajak Penghasilan;
- i biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

Halaman 35 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



k sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

5 Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

**A Tentang yuridis formal penyelesaian keberatan dalam pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.**

1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data pendukung baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis,3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN. Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;

Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/PJ.07/2010 tanggal 11 Januari 2010. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

2 Bahwa terkait penyelesaian keberatan, dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

a Bahwa terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat dibuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan dokumen atau data pendukung pada saat pemeriksaan;

b Bahwa dari data yang ada, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan pada tanggal 26 Juni 2009 melalui Surat Nomor : 0604/RL-KPP.WP.BS/2009 tanggal 26 Juni 2009;

c Bahwa terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan sesudah tanggal 31 Desember 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011, maka penyelesaiannya adalah menggunakan ketentuan Undang-Undang KUP 2007. Dengan demikian penerapan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 adalah benar dan tepat;

3 Bahwa selain itu adanya fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru memberikan data dan bukti pada saat di persidangan tetapi tidak dapat memberikan data dan bukti pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007;

4 Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam

Halaman 37 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut :

- 1 Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

- 2 Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material.

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;



- 5 Bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan;
- 6 Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007, karena jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

**B Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi Peredaran Usaha : Retur penjualan seng cfm Lampiran 1195 A1 SPM PPN sebesar Rp2.508.619.958,00 - dari kolom 1.a. pada tabel halaman 5.**

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 52 alinea ke-4 dan 5:

“bahwa Majelis berkesimpulan Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.508.619.958,00 tidak perlu diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Seng dan tidak ada pengembalian barang secara fisik, dengan demikian Retur Penjualan tidak dapat dikoreksi sebagai penjualan yang belum dilaporkan;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha atas Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.508.619.958,00 tidak dapat dipertahankan;”



2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dapat diketahui :

- 1 Bahwa terdapat retur penjualan seng dengan nilai seluruhnya sebesar Rp2.508.619.958,00 yang ditetapkan sebagai koreksi peredaran usaha, karena atas retur penjualan tersebut tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan Seng;
- 2 Bahwa Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 (Lampiran Pajak Keluaran-I) Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPM PPN) yang tidak diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Seng dan penerimaan kembali barang pada Stock Seng sebesar Rp2.508.619.958,00;
- 3 Bahwa dalam Lampiran 1195 A1 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2005, Retur Penjualan Seng adalah sebesar Rp5.951.904.389,00;
- 4 Bahwa Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan Faktur Pajak Penggantinya (sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan kuantitas dan harga) adalah sebesar Rp3.443.284.431,00 sedangkan Nota Retur yang tidak diakui sebesar Rp2.508.619.958,00;
- 5 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis,3.1.9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 6 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/PJ.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan perjenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

7 Bahwa atas Retur Penjualan Seng Tahun 2005 sebesar Rp2.508.619.958,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan sehingga koreksi tetap dipertahankan;

8 Bahwa dalam permohonan keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan alasan yang berbeda dengan alasan permohonan banding yakni :

a Alasan Keberatan : Penggantian/perubahan Faktur Pajak, khususnya penjualan pada proyek-proyek dikarenakan penerbitan faktur dilakukan secara bertahap, sehingga pada saat proyek tersebut berakhir dilakukan perbaikan faktur pajak dengan menerbitkan nota retur dan faktur pajak pengganti,

b Alasan Banding : Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum pernah menyampaikan rincian retur penjualan mana saja yang dikoreksi. Penggantian faktur pajak dilakukan semata-mata dilakukan karena adanya perubahan harga satuan barang/uraian jenis barang/kuantitas barang, serta untuk membatalkan faktur pajak standar yang penyerahannya berupa uang muka.

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam menyampaikan alasan pengajuan permohonan keberatan dan permohonan banding-nya;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

a Nota Retur yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berfungsi sebagai alat pembatalan / penggantian Faktur PPN,

b Penerbitan Retur tersebut tidak sesuai ketentuan pembuatan Nota Retur sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur



Jenderal Pajak Nomor : 596/KMK.04/1994. Bahwa Nota Retur diterbitkan hanya untuk sarana administrasi Pengembalian Barang Kena Pajak,

- c Dalam sistem akuntansi yang lazim digunakan, Nota Retur adalah suatu sarana untuk pencatatan akuntansi yang mengurangi Harga Pokok Penjualan karena terdapat pengembalian barang yang dijual,
  - d Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;
- 2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- a Rincian koreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang hanya berupa *softcopy* baru diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 6 Mei 2011 dan permintaan fotokopi Faktur Pajak dan nota retur terkait baru disampaikan tanggal 27 Mei 2011,
  - b Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya penerbitan nota retur yang tidak sesuai ketentuan, akan tetapi bukan berarti itu dapat menunjukkan adanya peyerahan yang tidak dilaporkan,
  - c Seperti yang telah dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa pada saat penerbitan nota retur diikuti dengan penerbitan Faktur Pajak sebagai pengganti dan Faktur Pajak Pengganti tersebut dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penyerahan bersamaan dengan pelaporan Nota Retur, oleh karena itu memang tidak seharusnya terjadi penerimaan kembali seng secara fisik dan koreksi pada Harga Pokok Penjualan,
  - d Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengelola seng secara fisik, karena hanya berfungsi sebagai agen tunggal dari pabrikan seng yang bernama PT.Fumira,
  - e Berdasarkan pengujian Arus Piutang yang telah dilakukan Pemeriksa, dihasilkan kesimpulan tidak terdapat selisih, hal ini membuktikan bahwa tidak ada penyerahan yang tidak dilaporkan,



f Oleh karena itu, koreksi penyerahan sebesar Rp2.508.619.958,00 harus dibatalkan;

- 4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT Masa PPN lawan transaksi, Rekapitulasi Nota Retur seng selama tahun 2005, Faktur Pajak awal dan Faktur Pajak Pengganti, diketahui Nota Retur seng selama tahun 2005 sejumlah Rp6.708.637.000,00 yang terdiri dari 37 Nota Retur yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah diketahui serta ditandatangani oleh pihak pembeli;

**Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Nota Retur yang dikoreksi sebagai penjualan adalah sebesar Rp2.508.619.958,00 namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa memberikan rincian dari koreksi tersebut, sehingga dilakukan Uji Bukti atas Nota Retur Seng secara keseluruhan;**

**Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, diketahui Nota Retur tersebut diterbitkan disebabkan karena terdapat kesalahan mengenai harga satuan barang dan/atau uraian jenis barang dan/atau kuantitas barang pada Faktur Pajak awal maka diterbitkan Faktur Pajak Pengganti yang membatalkan Faktur Pajak awal, sehingga harga jual pada Nota Retur sama dengan harga jual pada Faktur Pajak awal;**

**Bahwa menurut Majelis, Nota Retur tersebut diterbitkan untuk melakukan pembetulan kesalahan mengenai harga satuan barang dan/atau uraian jenis barang dan/atau kuantitas barang pada Faktur Pajak awal sehingga tidak ada pengembalian barang dan pembatalan tersebut juga tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan Seng;**

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai distributor tunggal apabila terjadi pengembalian barang secara fisik maka barang tersebut langsung dikembalikan kepada pabrikan sehingga tidak dilakukan pencatatan persediaan barang atau stock Seng;



5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per-jenis barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait kebenaran alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2 Bahwa oleh karena penelitian terhadap bukti-bukti tidak dapat dilakukan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penelitian dari aspek yuridis bahwa ternyata penerbitan nota Retur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan dan tidak sesuai dengan sistem akuntansi yang lazim;
- 3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek yuridis formal tersebut, dapat diketahui bahwa koreksi yang dilakukan sudah sesuai fakta yang diperoleh dan ketentuan yang berlaku;
- 4 Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;
- 5 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;



- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :
- a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
  - b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
  - c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
  - d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

C **Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi Peredaran Usaha : Faktor Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng sebesar Rp3.376.018.988,00 – dari kolom 1.b pada tabel halaman 5.**

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 58 alinea ke 1 s.d. 3

**“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Faktor Pajak Sederhana yang diretur/dikembalikan, diketahui Faktor Pajak Sederhana tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN namun pada bulan berikutnya Wajib Pajak sebagai pembeli yang sudah dikukuhkan sebagai PKP meminta Faktor Pajak Standar, sehingga Faktor Pajak Sederhana yang telah dilaporkan tersebut harus dibatalkan dengan cara penerbitan retur;**

**Bahwa Majelis berkesimpulan Faktor Pajak Sederhana yang diretur/dikembalikan bukan merupakan penjualan seng yang belum dilaporkan;**

Bahwa Majelis berpendapat penjualan seng yang menggunakan Faktor Pajak Sederhana adalah sebesar Rp. 9.488.366.191,00 sesuai dengan yang dilaporkan pada Lampiran 1195 oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding terhadap peredaran usaha berdasarkan Faktor Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng yang tidak dilaporkan di Surat Pemberitahuan Pajak



Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.376.018.988,00 tidak dapat dipertahankan;”

2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp3.376.018.988,00 berdasarkan Faktur Pajak Sederhana yang tidak dilaporkan penjualannya;
- 2 Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2005 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan Faktur Pajak Sederhana sebesar Rp9.488.366.140,00;
- 3 Bahwa berdasarkan rekap atas bukti fisik, Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 adalah sebesar Rp17.659.266.930,00;
- 4 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 5 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/PJ.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait kebenaran alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 6 Bahwa Faktur Pajak Sederhana atas Penjualan Seng sebesar Rp3.376.018.988,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 47 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan maupun Faktur Pajak Standard yang diterbitkan untuk menggantikan Faktur Pajak Sederhana, sehingga koreksi tetap dipertahankan;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

a bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi karena terdapat Faktur Pajak Sederhana A1 atas penjualan seng yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 3.376.018.988,00;

b bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa Faktur Pajak Sederhana Batal merupakan penerbitan Faktur Pajak Sederhana pada awalnya, namun diganti menjadi Faktur Pajak Standar, atas Faktur Pajak Sederhana tersebut belum dilaporkan di dalam SPT Masa PPN;

c bahwa Faktur Pajak Sederhana yang di Retur merupakan penerbitan Faktur Pajak Sederhana pada awalnya, dan telah dilaporkan di dalam SPT Masa PPN, namun pembeli minta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai pengganti atas Faktur Pajak Sederhana tersebut, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan Retur atas Faktur Pajak Sederhana pada masa diterbitkannya Faktur Pajak Standar, tidak sesuai dengan masa yang seharusnya diterbitkan Faktur Pajak;

d bahwa berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**Atas retur Faktur Pajak Sederhana**

- **Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya retur barang yang dijual,**



- Atas retur Faktur Pajak Sederhana tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya dokumen Nota Retur, dan tidak dapat memberikan data dari pihak pembeli mengenai adanya permintaan dari pembeli untuk mengganti Faktur Pajak Sederhana menjadi Faktur Pajak Standar;

Atas Faktur Pajak Batal

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya pembatalan dari pihak pembeli,
- Atas pembatalan Faktur Pajak tersebut tidak ada dokumen yang membuktikan telah terjadi pembatalan Faktur Pajak,
- Di dalam Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menurut penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pengganti atas Faktur Pajak Sederhana, terdapat tanggal Faktur Pajak Standar tersebut lebih awal / dahulu dibanding tanggal di Faktur Pajak Sederhana;
- bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang wajar dimana seharusnya Faktur Pajak pengganti tanggalnya adalah sama atau setelah tanggal Faktur Pajak yang digantikan;
- bahwa oleh karena itu atas Faktur Pajak pengganti yang tanggal Faktur Pajak nya lebih dahulu dari Faktur Pajak yang digantikan tersebut tidak dapat menunjukkan antara Faktur Pajak yang digantikan dengan Faktur Pajak awalnya;

e bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;

2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjumlahkan dokumen Faktur Pajak Sederhana secara fisik yang pernah dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah berdasarkan dokumen secara fisik tersebut sebesar Rp17.373.886.166,00, Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) berkesimpulan bahwa jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penjualan/Penyerahan,

- b Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membantah kesimpulan tersebut, karena terdapat Faktur Pajak Sederhana yang tidak jadi digunakan karena pada bulan yang sama digantikan dengan penerbitan Faktur Pajak Standar dan terdapat Faktur Pajak Sederhana yang diretur karena pada bulan selanjutnya digantikan dengan penerbitan Faktur Pajak Standar,
- c Berdasarkan dokumen yang ada dan penjelasan yang diberikan, maka tidak terdapat selisih, sehingga seharusnya tidak ada koreksi Penjualan dan Penyerahan yang berasal dari Faktur Pajak Sederhana yang pernah dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),
- d Oleh karena itu, koreksi Penjualan/Penyerahan sebesar **Rp3.376.018.988,00** harus dibatalkan;

- 4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, Rekapitulasi Faktur Pajak Sederhana secara fisik selama tahun 2005, Faktur Pajak Sederhana, Faktur Pajak Standar Pengganti, dan Nota Penjualan dan Surat Pengantar Barang, diketahui Faktur Pajak Sederhana atas penjualan seng secara fisik selama tahun 2005 adalah sejumlah Rp17.373.886.166,00;

**Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Faktur Pajak Sederhana secara fisik selama tahun 2005 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp17.659.266.930,00 yang mana selisihnya sebesar Rp285.380.764,00 karena atas Faktur Pajak Sederhana dilakukan dua kali penghitungan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan terdapat Faktur Pajak yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Faktur Pajak Sederhana secara fisik selama tahun 2005 adalah sebesar Rp17.373.886.166,00, yang terdiri dari :

- **Penyerahan FP sederhana pada Lamp 1195 A1 Rp 9.488.366.191,00**



- FP sederhana yang batal/tdk digunakan/tdk dilaporkan Rp 5.199.979.434,00
- FP sederhana yang diretur/dikembalikan Rp 2.685.540.541,00
- FP sederhana yang ada secara fisik Rp17.373.886.166,00

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Faktur Pajak Sederhana yang batal, diketahui Faktur Pajak Sederhana tersebut tidak jadi digunakan karena pada bulan yang sama telah diterbitkan Faktur Pajak Standar sebagai penggantinya, sehingga Faktur Pajak Sederhana tersebut tidak jadi digunakan dan tidak jadi dilaporkan;

Bahwa Faktur Pajak Sederhana yang tidak jadi digunakan karena pada bulan yang sama terdapat Wajib Pajak sebagai pembeli yang sudah dikukuhkan sebagai PKP meminta Faktur Pajak Standar;

Bahwa Majelis berkesimpulan Faktur Pajak Sederhana yang tidak jadi digunakan bukan merupakan penjualan seng yang belum dilaporkan;

- 5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2 Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;
- 3 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuiinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;



d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**D Sengketa atas tidak dipertahankannya seluruh Koreksi Peredaran Usaha : Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk seng A2 sebesar Rp161.848.067,00 (diajukan PK terhadap koreksi tidak dipertahankan sebesar Rp73.021.528,00) – dari kolom 1.c. pada tabel halaman 5.**

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 63 alinea ke 4

“bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Peredaran usaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk Seng A2 Rp161.848,067,00 yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp73.021.528,00 dan yang tetap dipertahankan sebesar Rp88.826.539,00;”

2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

1 Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp161.848.067,00 yang berasal dari Equalisasi antara Peredaran Usaha Seng menurut Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan Seng menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;
- 2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih sebesar Rp161.848.067,00;
  - 3 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
  - 4 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut kebenaran alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
  - 5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan selisih Equalisasi Peredaran Usaha Seng A2 cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi tetap dipertahankan;
  - 6 Bahwa Pokok sengketa dalam permohonan keberatan adalah senilai Rp73.021.528,00 sedangkan dalam permohonan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan nilai yang berbeda yakni Rp167.372.412,00, sehingga apa yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melebihi yang telah diputus dalam Keputusan Keberatan;
  - 7 Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam menyampaikan alasan pengajuan permohonan keberatan dan permohonan bandingnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :**

**1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)**

bahwa terdiri dari 3 (tiga) permasalahan, terdapat salah sortasi DPP Faktur, seharusnya A2 namun direklas/ digolongkan ke A1 dengan perincian :

- **DPP Faktur PPN No. 8749 = Rp. 148.249.440,00**
- **DPP Faktur PPN No. 10935 = Rp. 5.826.600,00**
- **Koreksi Ledger A2 (fiskus) = Rp. 7.772.027,00**
- **Salah sortasi = Rp. 161.848.067,00**
- **Jumlah saat keberatan = Rp. 73.021.528.00**
- **Jumlah yang diterima Pemohon = Rp. 88,826.539,00**

**2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)**

- a Selisih peredaran Kapas A2 sebesar Rp161.848.067,00 disebabkan kesalahan sortasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kesalahan tersebut mengakibatkan peredaran Kapas A2 dihitung terlalu rendah sebesar Rp161.848.067,00 sebaliknya peredaran Kapas A1 dihitung terlalu tinggi sebesar Rp161.848.067,00;**
- b Walaupun seharusnya seluruh koreksi sebesar Rp161.848.067,00 dibatalkan, tetapi karena jumlah yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan hanya sebesar**



Rp73.021.528,00, maka koreksi sebesar Rp88.826.539,00 diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 4 Bahwa menurut Majelis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan hanya sebesar Rp73.021.528,00 karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan rincian penjualan Kapas dan Seng serta rincian penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang mendasari equalisasi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan;

Bahwa menurut Majelis oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan hanya sebesar Rp73.021.528,00, maka atas koreksi sisanya sebesar Rp88.826.539,00 tidak dapat diajukan banding dan dianggap diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Equalisasi menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Sortasi Faktur Pajak menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Sortasi penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), KKP Pemeriksa Ledger A2, Faktur PPN No. 0008749 dan Faktur PPN No. 00010975, diketahui nilai peredaran usaha seng secara keseluruhan (A1 dan A2) antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah sama yaitu sebesar Rp654.734.122.903,00 namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) melakukan kesalahan dalam pemisahan menjadi kelompok A1 dan A2;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut, diketahui dalam melakukan sortir/ pengelompokan atas penjualan seng di SPT PPh Badan yang terutang PPN (A1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlalu tinggi sebesar Rp161.848.067,00 sedangkan untuk A2 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya mengakui sebesar Rp66.630.043,00 sehingga terlalu rendah sebesar Rp161.848.067,00 ;

Bahwa penjualan seng (A2) ke Kawasan Berikat sesuai data pendukung sebesar Rp228.378.110,00;

**Bahwa Majelis berkesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan kesalahan dalam pemisahan penjualan seng menjadi kelompok A1 dan A2, sehingga koreksi di A1 sebesar Rp161.848.067,00 juga menjadi koreksi di A2 sebesar Rp161.848.067,00 yang saling menghilangkan;**

Bahwa Majelis berkesimpulan, Equalisasi S PT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2 adalah sebagai berikut:

- **PEREDARAN Usaha Seng A2 cfm**

**SPT PPh Badan Rp236.150.754,00**

- **Retur Penjualan (Rp 7.772.644,00)**

- **Peredaran Usaha Seng A2 cfm**

**SPT PPh Badan Rp228.378,110,00**

- **Penyerahan Seng A2 cfm SPT**

**Pajak Pertambahan Nilai Rp228.378.110,00**

- **Koreksi Equalisasi Rp. 0,00**

Bahwa menurut Majelis, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Keberatannya atas koreksi peredaran usaha berdasarkan Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk Seng A2 hanya mengajukan keberatan sebesar Rp73.021.528,00 maka koreksi sebesar Rp88.826.539,00 tidak dapat diajukan banding dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



**5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :**

- 1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih sebesar Rp161.848.067,00;
- 2 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 3 Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;
- 4 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidacermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :
  - a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;

- b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

**6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-**



Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74  
Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007  
sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78  
Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian,  
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/  
M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus  
dibatalkan.

E Sengketa atas tidak dipertahankannya **Koreksi Peredaran Usaha : Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPM untuk kapas A2 sebesar Rp3.888.638.110,00 – dari kolom 1.e. pada tabel halaman 5**

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 71 alinea ke 1, 6 dan 7

**“bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Peredaran usaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2 Rp1.533.010.305,00 tidak dapat dipertahankan;**

**Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap peredaran usaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2 sebesar Rp2.355.630.168,00 tidak dapat dipertahankan;**

Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding terhadap peredaran usaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2 sebesar Rp. 3.888.638.110,00 = (Rp. 1.533.010.305,00 + Rp. 2.355.630.168,00) tidak dapat dipertahankan;”

2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

1 Bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp3.888.638.110,00 berasal dari Equalisasi antara Peredaran Usaha Kapas menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan Kapas menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;



- 2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas Rp3.888.638.110,00 tersebut sehingga dilakukan koreksi Peredaran Usaha;
- 3 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 4 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 5 Bahwa informasi mengenai titipan uang untuk cash colateral tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan. Dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti berupa perjanjian sehubungan titipan cash collateral, perjanjian dengan bank penerbit LC, nota debit/nota credit, sehingga koreksi tetap dipertahankan;
- 6 Bahwa dalam permohonan keberatan-nya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan alasan yang berbeda dengan alasan permohonan banding, yaitu :

**a Alasan keberatan**

**Selisih equalisasi Rp3.888.638.110,00 tersebut bukan merupakan peredaran kapas tetapi merupakan titipan uang dari unit-unit perusahaan untuk pembayaran cash collateral dari pihak Bank Penerbit. Bank mewajibkan cash collateral sebagai margin deposit pihak bank sebagai berikut:**

Halaman 61 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank International Indonesia sampai dengan Agustus 2005 cash collateral 15% dari dari nilai impor kapas,
- Bank Niaga sejak Agustus 2005 cash collateral 5% dari nilai impor kapas,
- Rincian selisih equalisasi sebesar Rp. 3.888.638,110,00;

## b Alasan banding

- Kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan sortir/pengelompokan,
- Adanya perbedaan Saldo Awal Uang Muka pada kelompok Kapas yang terutang PPN, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp2.355.630.168,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Nihil;

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam menyampaikan alasan pengajuan permohonan keberatan dan permohonan banding-nya;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

a Jumlah Rp1.533.020.299,00 terdiri dari 2 nota retur yaitu DPP:

1 Rp. 1.138.687.206,00

2 Rp. 394.323.099,00

Rp. 1.533.010.305,00

Awalnya retur tersebut atas posting faktur A2, kemudian dilakukan *adjustment* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri (cfm PPN 2005);

b Jumlah Rp2.355.630.168,00 terdiri dari:

1 Pengembalian uang via BII Rp.1.207.680,000,00

2 Kompensasi uang titipan Rp. 118.604.930,00

3 Kompensasi uang titipan Rp.1.029.345.238,00

Rp.2.355.630.168,00

1 & 2&3 ke PT Argo Pantes



**Pengecekan Uang Muka :**

Uang muka jual Seng Rp. 2.563.356.230,00

Jumlah Adjustment Uang Muka Seng Rp. 167.438.690,00

Uang muka jual Kapas Rp. 2.355.630.168,00

(neraca Pos UM) Rp. 4.751.547.708,00

2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

a Selisih sebesar Rp1.533.010.305,00 merupakan kesalahan sortasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kesalahan sortasi tersebut mengakibatkan jumlah Penjualan Seng A1 terlalu tinggi sebesar Rp1.533.010.305,00 sebaliknya jumlah Penjualan Seng A2 terlalu rendah sebesar Rp1.533.010.305,00;

b Kesalahan tersebut terjadi pada saat pensortiran 2 Nota Retur sebagai berikut:

NRNo. 027 = Rp. 1.138.687.206,00

NR No. 028 = Rp. 394.323.099,00

c Selisih sebesar Rp2.355.630.168,00 merupakan uang muka titipan yang dibukukan dalam ledger uang muka penjualan, uang muka titipan tersebut seluruhnya telah dikembalikan sehingga tidak menjadi penjualan;

d Pengembalian uang titipan tersebut adalah sebagai berikut:

1 Pengembalian uang via BII Rp. 1.207.680.000,00

2 Kompensasi uang titipan Rp. 118.604.930,00

3 Kompensasi uang titipan Rp. 1.029.345.238,00

e Oleh karena itu, koreksi peredaran usaha sebesar Rp3.888.638.110,00 harus dibatalkan;

4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Jurnal Adjustment, Nota Retur No. 027/VIII/ACC/2005 tanggal 31-8-2005, Nota Retur No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/VIII/ACC/2005 tanggal 31-8-2005, Perincian sebesar uang titipan sebesar Rp2.355.630.168,00, Jurnal Uang Muka Seng & Kapas, Laporan keuangan 2004, Voucher jurnal, dan Rekening koran, diketahui koreksi peredaran usaha sebesar Rp3.888.638.110,00 terdiri dari :

## **Nota Retur Rp. 1.533.010.305,00**

- Nilai peredaran usaha kapas secara keseluruhan (A1 dan A2) antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah sama yaitu sebesar Rp380.178.897.920,00, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan kesalahan dalam pemisahan menjadi A1 dan A2 ;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut, diketahui dalam melakukan sortir/ pengelompokkan atas penjualan kapas di SPT PPh Badan yang terutang PPN (A1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlalu tinggi sebesar Rp1.533.010.305,00 sedangkan untuk A2 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlalu rendah sebesar Rp1.533.010.305,00;
- bahwa Majelis berkesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan kesalahan dalam pemisahan penjualan seng menjadi kelompok A1 dan A2, sehingga koreksi di A1 sebesar Rp1.533.010.305,00 juga menjadi koreksi di A2 sebesar Rp1.533.010.305,00 yang saling menghilangkan;

## **Uang muka Rp2.355.630.168,00**

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pelaksanaan impor kapas mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank, sehingga bank memberikan persyaratan kewajiban calon pembeli kapas harus menyerahkan “cash collateral” sebesar 5% s/d 15% dari nilai kapas yang akan dibeli, dengan demikian penerimaan uang tersebut bukan merupakan uang muka penjualan, tetapi merupakan “cash collateral” yang diserahkan calon pembeli kapas kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding), yang pada akhirnya, “cash collateral” tersebut akan dikembalikan kepada pembeli kapas;

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut, diketahui uang muka sebesar Rp2 .355.630.168,00 merupakan uang titipan yang dibukukan pada Ledger uang muka penjualan, seluruh uang titipan tersebut tidak menjadi bagian dari penjualan tetapi telah dikembalikan, oleh karena itu uang titipan tersebut meskipun dibukukan pada ledger uang muka penjualan tetapi telah dikembalikan seluruhnya.

bahwa Majelis berkesimpulan oleh karena pencatatan uang muka penjualan adalah berupa “cash collateral” yang disyaratkan oleh bank kepada calon pembeli yang akan dikembalikan sehingga penerimaan tersebut sesungguhnya bukan merupakan uang muka penjualan dan tidak dapat diperhitungkan dalam Equalisasi;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada proses pemeriksaan maupun keberatan tidak pernah dapat memberikan penjelasan atas koreksi sebesar Rp.3.888.638.110,00 tersebut. Informasi mengenai titipan uang untuk cash collateral juga tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan. Dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti berupa perjanjian sehubungan adanya titipan cash collateral, perjanjian dengan bank penerbit LC, nota debit/nota credit;
- 2 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan\_beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

Halaman 65 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



- 3 Bahwa selanjutnya dalam proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data dan bukti serta penjelasan mengenai perincian selisih ekualisasi. Argumentasi terkait alasan banding yang diajukan berbeda dengan argumentasi dan alasan yang diajukan pada saat keberatan;
- 4 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :
  - a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuiinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
  - b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
  - c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam



penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;

d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**F Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : Retur penjualan kapas cfm lampiran 1195 A1 sebesar Rp2.952.243.638,00 – dari kolom 1.f. pada tabel halaman 5.**

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 77 alinea ke 8 dan 9

**“Bahwa Majelis berkesimpulan Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.952.243.638,00 tidak perlu diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas dan tidak ada pengembalian barang secara fisik, dengan demikian Retur Penjualan tidak dapat dikoreksi sebagai penjualan yang belum dilaporkan;**

Halaman 67 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



**Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha atas Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.952.243.638,00 tidak dapat dipertahankan;"**

2 **Bahwa** berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 3 (tiga) buah Retur Penjualan Kapas yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Dipungut, dengan nilai retur seluruhnya sebesar Rp 2.952.243.638,00 yang tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan kapas;
- 2 Bahwa dalam lampiran 1195 A1 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2005 bahwa Retur Penjualan Kapas adalah sebesar Rp4.090.930.838,00;
- 3 Bahwa menurut Pemeriksa, Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan Faktur Pajak Penggantinya (sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan kuantitas dan harga) adalah sebesar Rp1.138.687.200,00 sedangkan Nota Retur yang tidak diakui sebesar Rp2.952.243.638,00;
- 4 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 5 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga



penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

- 6 Bahwa Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A1 Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas dan penerimaan kembali barang pada Stock Kapas sebesar Rp2.952.243.638,00;
- 7 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994, maka bahwa atas Retur Penjualan Kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan sehingga koreksi dipertahankan;
- 8 Bahwa dalam permohonan keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan alasan yang berbeda dengan alasan permohonan banding, yaitu :

**a Alasan keberatan**

**Terhadap Retur Penjualan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam administrasi pembukuannya tidak melakukan pencatatan penerimaan kembali pada stock kapas karena secara fisik tidak ada kapas masuk dan kapas keluar sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas karena tidak ada perubahan pada Harga Pokok Penjualan atas Retur yang telah diterbitkan kembali nota/faktur pajak pengganti;**

**b Alasan banding**

**Atas penerbitan nota retur tersebut memang tidak diikuti dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan kapas, karena penerbitan nota retur tersebut dilakukan untuk membatalkan penerbitan Faktur Pajak ganda (atas penyerahan yang sudah pernah diterbitkan Faktur Pajaknya);**

Halaman 69 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam menyampaikan alasan pengajuan permohonan keberatan dan permohonan banding-nya;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

a Koreksi Retur Penjualan kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 point a) Rp568.249.863,00

Ada 2 ( dua ) faktor PPN yang mempunyai kode pengawasan penerbit faktur PPN yang berbeda. Hal ini berarti bahwa 2 (dua) faktor PPN tersebut merupakan 2 ( dua ) transaksi yang berbeda.

- Pembetulan faktur tidak menggunakan retur,
- Pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa terdapat pengawasan penerbit faktur PPN dengan menggunakan fasilitas foxpro, dengan adanya pengawasan tersebut adanya faktur PPN yang diterbitkan secara ganda tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),
- Berita Acara pembatalan tidak ada,
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena retur tersebut tidak didukung dengan dokumen pengembalian barang;

b Koreksi Retur Penjualan Kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 point b) Rp394.323.099,00

Terhadap Retur Penjualan Rp394.323.099,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Retur tersebut dipergunakan untuk membatalkan Faktur Pajak (FP) yang penerbitannya double,

FP 1 adalah No.	0007896	Rp.233.636.003,00
	0007897	<u>Rp.157.928.728.00</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sugih Brothers Rp.391.564.731,00

FP 2 adalah No. 0008638 Rp. 394.323.099,00

a.n. Pancacitra Wirabrothers

Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Faktur Pajak No. 0008638 tersebut dibatalkan karena double dengan Faktur Pajak No. 0007896 dan 0007897, sehingga diterbitkanlah Nota Retur,

Berdasarkan data / yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti bahwa:

- a Atas Faktur Pajak No. 0007896 dan 0007897 tersebut diterbitkan a.n. PT Sugih Brothers, berdasarkan invoice No. RL-521-1 BL/INV/SB/V/2005 tanggal 10-5-2005 dan Invoice No RL- 521-1 DP/CTN/INV/SB/V/2005 tanggal 10-5-2005,
- b Faktur Pajak No. 0008638 diterbitkan atas nam PT Panca Citra Wira Brothers berdasarkan Invoice No. RL-521-1 BL/ CTN/INV/PC/IV/2005,
- c Berdasarkan D/O diketahui bahwa:
  - Atas Faktur Pajak No. 0007896 dan 0007897, BKP telah dikirim kepada PT. Sugih Brothers melalui D/O No. R-L-521/CTN/DO/SB/V/2005 tanggal 10-5-2005 dan telah dikirim oleh pihak PT. Sugih Brothers sebagaimana tercantum dalam tanda terima dalam D/O tertera tanda tangan dan stempel a.n. PT Sugih Brothers,
  - Atas Faktur Pajak No. 0008638 BKP tersebut telah dikirim kepada PT. Pancacitra Wirabrothers melalui D/O No. RL-521-1/CTN/DO/PC/IV/2005 tanggal 29-4-2005 dan telah diterima oleh PT. Pancacitra Wirabrothers sebagaimana tercantum dalam tanda terima dalam D/O;

Halaman 71 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan bahwa:

- 1 Tata cara penerbitan Nota Retur tersebut tanpa diikuti adanya pengembalian barang yang diretur.
- 2 Prosedur pembatalan Faktur Pajak dengan melalui penerbitan Nota Retur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembatalan Faktur Pajak yang berlaku,
- 3 Bahwa terhadap penjualan kepada PT. Sugih Brothers dan kepada PT. Pancacitra Wirabrothers tersebut, merupakan penjualan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan penyerahan BKP juga telah diterima oleh kedua belah pihak dengan bukti tertera dalam tanda terima di D/O yang menyatakan kedua pihak telah menerima pengiriman barang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka koreksi tetap dipertahankan;

- c Koreksi Retur Penjualan kapas sebesar Rp2.952.243.638,00point c) Rp1.989.670.676,00

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa terdapat pengawasan dalam penerbitan faktur PPN dengan fasilitas Fox Pro, dengan adanya pengawasan tersebut, penerbitan atas Faktur PPN yang ganda tentunya tidak ada,
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat Berita Acara Pembetulan Faktur PPN,
- Tanggal penerbitan kedua faktur PPN berbeda, tentunya berasal dari 2 (dua) transaksi yang berbeda,
- Pembatalan Faktur PPN yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dengan melakukan retur, Retur tidak dapat dibuktikan dokumen pengembalian barangnya,
- Koreksi tetap dipertahankan;

- 2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



- a **Ternyata atas transaksi yang menjadi dasar penerbitan Faktur Pajak No. 5881 telah diterbitkan Faktur Pajak No. 5788, sehingga atas satu transaksi diterbitkan dua Faktur Pajak, oleh karena itu Faktur Pajak No. 5881 dibatalkan dan pembatalan tersebut dilakukan dengan penerbitan Nota Retur No. 002,**
  - b **Berdasarkan kartu stock, dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak yang kedua (Faktur Pajak No. 5881) tidak terdapat pengeluaran kapas,**
  - c **Ternyata atas transaksi yang menjadi dasar penerbitan Faktur Pajak No. 8638 telah diterbitkan Faktur Pajak No. 7896 dan No. 7897, sehingga atas satu transaksi diterbitkan dua kali Faktur Pajak, oleh karena itu Faktur Pajak No. 8638 dibatalkan dengan penerbitan Nota Retur No. 028,**
  - d **Berdasarkan kartu stock, dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak yang kedua (Faktur Pajak No. 8638) tidak terdapat pengeluaran kapas,**
  - e **Ternyata atas transaksi Faktur Pajak No. 7730 telah diterbitkan Faktur Pajak No. 1717, sehingga atas satu transaksi diterbitkan dua kali Faktur Pajak, oleh karena itu Faktur Pajak No. 7730 dibatalkan dengan penerbitan Nota Retur No. 012,**
  - f **Berdasarkan kartu stock, dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak yang kedua (Faktur Pajak No. 7730) tidak terdapat pengeluaran kapas;**
- 4 **Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT Masa PPN lawan transaksi, Rekapitulasi Nota Retur Kapas selama tahun 2005, Faktur Pajak pertama dan Faktur Pajak kedua, diketahui Nota Retur Kapas selama tahun 2005 sejumlah Rp. 12.469.651.880,00**



yang terdiri dari 16 Nota Retur yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah diketahui serta ditandatangani oleh pihak pembeli;

**Bahwa berdasar pemeriksaan Majelis tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor kapas dan melakukan pencatatan persediaan barang atau Stock Kapas, sehingga apabila terjadi pengembalian barang secara fisik maka barang akan dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);**

**Bahwa** berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT PPN lawan transaksi, diketahui Nota Retur atas Faktur Pajak yang kedua telah dilaporkan oleh pihak pembeli sebagai pengurang kredit Pajak Masukan;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per-jenis barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994, maka bahwa atas Retur Penjualan Kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan sehingga koreksi tetap dipertahankan;
- 3 Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan



keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;

4 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;

b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;

c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;

- d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**G Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : Retur Penjualan Kapas cfm lamp 1195 A2 SPM PPN sebesar Rp2.567.944.974,00**

– dari kolom 1.g. pada tabel halaman 5.

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 82 alinea ke 4 dan 5

**“Bahwa Majelis berkesimpulan Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A2 SPT PPN sebesar Rp2.567.944.974,00 tidak perlu diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas dan tidak ada pengembalian barang secara fisik, dengan demikian Retur Penjualan tidak dapat dikoreksi sebagai penjualan yang belum dilaporkan;**



**Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha atas Retur Penjualan Cotton cfm Lampiran 1195 A2 SPT PPN yang tidak diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Cotton dan penerimaan kembali barang pada Stock Cotton (Kapas) sebesar Rp2.567.944.974,00 tidak dapat dipertahankan;"**

2 **Bahwa** berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa dalam lampiran 1195 A2 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2005 bahwa Retur Penjualan Kapas adalah sebesar Rp7.302.430.873,00, menurut Pemeriksa Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan Faktur Pajak Penggantinya (sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan kuantitas dan harga) adalah sebesar Rp4.734.485.899,00 sedangkan Nota Retur yang tidak diakui sebesar Rp2.567.944.974,00;
- 2 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 3 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 4 Bahwa Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A2 Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak diikuti koreksi pada



Harga Pokok Penjualan Kapas dan penerimaan kembali barang pada Stock Kapas sebesar Rp2.567.944.974,00;

5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terkait dengan adanya kesalahan penghitungan sebagaimana yang disampaikan, sehingga koreksi tetap dipertahankan;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

a bahwa berdasarkan data yang di sampaikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa Faktur Pajak awal (0005631 & 0005632) dibatalkan dan diganti dengan Faktur Pajak kedua (No. 0006323 & 0006324). Untuk pembatalan tersebut diterbitkan Nota Retur 005/I/ACC/2005 & 006/1 /ACC/2005;

1 Ada Faktur Pajak No. 0005632 terdapat Faktur Pajak 2 Buah, yang satu nilai Rp2.947.753.182,00 yang ditulis batal dan ada Faktur Pajak No. 0005632 dengan nilai Rp2.047.753.182,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan bukti mengenai dasar ada penerbitan Faktur Pajak satu nomor untuk 2 penyerahan yang selanjutnya ditulis batal salah satunya,

2 Terhadap Faktur Pajak No. 0005632 senilai Rp2.947.753.182,00 yang ditulis batal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan data/dokumen yang menjadi dasar adanya pembatalan tersebut,

3 Terhadap Faktur Pajak tersebut juga tidak dapat ditelusuri apakah Faktur Pajak telah diterima oleh pembeli atau belum karena hanya terdiri atas 1 (satu) Lembar;

b Berdasarkan hal tersebut di atas di sampaikan :

1 Bahwa retur penerbitan nota retur penjualan tersebut tanpa di ikuti dengan ada retur atas barang yang di kembalikan,



- 2 Bahwa nota retur tersebut tidak sesuai dengan tata cara mengenai pembatalan Faktur Pajak yang berlaku,

Berdasarkan data / dokumen yang disampaikan tidak dapat diyakini mengenai adanya retur penjualan tersebut karena ketidaksesuaian diantara data / dokumen yang di sampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- a Faktur Pajak (FP) No. 6323 dan 6324 diterbitkan semata-mata untuk menggantikan Faktur Pajak No. 5631 dan 5632, karena pada Faktur Pajak No. 5631 dan 5632 terjadi kesalahan perhitungan dalam mengkonversikan nilai USD ke Rupiah,
  - b Nota retur No. 005 dan 006 diterbitkan untuk membatalkan Faktur Pajak No. 5631 dan 5632,
  - c Berdasarkan Kartu Stock dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak Pengganti No. 6323 dan 6324 tidak terdapat pengeluaran kapas terkait dengan kedua Faktur Pajak tersebut;

- 4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT Masa PPN lawan transaksi, 2 Nota Retur kapas, 2 Faktur Pajak awal dan 2 Faktur Pajak Pengganti, diketahui 2 Nota Retur kapas yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah diketahui serta ditandatangani oleh pihak pembeli;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui Nota Retur tersebut diterbitkan untuk membatalkan Faktur Pajak awal karena terdapat kesalahan hasil perkalian nilai kurs dikalikan harga jual dalam USD, maka selanjutnya diterbitkan Faktur Pajak Pengganti sesuai hasil perkalian yang seharusnya, yang mana harga jual pada Nota Retur sama dengan harga jual pada Faktur Pajak awal;



Bahwa menurut Majelis, oleh karena Nota Retur tersebut disebabkan kesalahan hasil perkalian nilai kurs dikalikan harga jual dalam USD pada Faktur Pajak awal maka pembatalan tersebut tidak diikuti dengan pengembalian barang secara fisik, dengan demikian juga tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas;

Bahwa berdasar pemeriksaan Majelis tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor kapas dan melakukan pencatatan persediaan barang atau Stock Kapas, sehingga apabila terjadi pengembalian barang secara fisik maka barang akan dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT PPN lawan transaksi, diketahui Nota Retur telah dilaporkan oleh pihak pembeli sebagai pengurang kredit Pajak Masukan;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per-jenis barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2 Bedasarkan data / dokumen yang disampaikan tidak dapat diyakini mengenai adanya retur penjualan tersebut karena ketidaksesuaian diantara data / dokumen yang di sampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3 Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;



- 4 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :
  - a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
  - b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
  - c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan



keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;

d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**H Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto : Biaya Gudang Rp 301.200.000,00 – dari kolom 2.a. pada tabel halaman 5.**

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 87 alinea ke 5,6 dan 7

**“Bahwa keterangan Terbanding yang menyatakan pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti ekstern termasuk kontrak, namun Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas pengeluaran tersebut ada tanda terimanya dari pihak ekstern dan seluruh pembayarannya tercatat pada Buku Bank dan Rekening Bank;**

**Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan Biaya Gudang sebesar Rp. 301.200.000,00 merupakan biaya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan**



memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf  
a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

**Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding  
terhadap Pengurangan Penghasilan Bruto atas Biaya gudang sebesar Rp.  
301.200.000,00 tidak dapat dipertahankan;”**

2 **Bahwa** berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di  
Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam  
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012  
tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa pada proses pemeriksaan, terdapat koreksi pengurang  
penghasilan bruto sebesar Rp301.200.000,00 yang berasal dari  
pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang  
memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan  
pribadi Wajib Pajak, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang  
Pajak Penghasilan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan  
dari perhitungan penghasilan kena pajak;
- 2 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali  
(semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi  
peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007  
tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/  
OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.  
Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 3 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali  
(semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data  
keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli  
2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang  
diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per  
jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)  
tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga  
penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali  
(semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak  
dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa perjanjian, kontrak,  
invoice dan bukti pengeluaran bank (missal nota debit, slip cek/giro



ataupun slip pembayaran) baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, sehingga koreksi tetap dipertahankan;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a **Tidak ada perincian yang matching**
- b **Kuitansi tidak valid karena tidak jelas pihak penerima uang,**
- c **Bukti tagihan eksternal tidak ada,**
- d **Kuitansi bentuknya seragam (dibuat internal);**

2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a **Seluruh pembayaran telah dilengkapi dengan kuitansi pembayaran dan voucher transaksi,**
  - b **Seluruh pembayaran dilakukan melalui bank,**
  - c **Memang tidak seluruh rincian atas biaya-biaya dapat diperlihatkan pada saat uji bukti, semata-mata disebabkan terdapat rincian yang datanya tidak dapat ditemukan kembali,**
  - d **Alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengoreksi biaya-biaya tersebut karena biaya-biaya tersebut dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa biaya-biaya tersebut memang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Wajib Pajak,**
  - e **Seluruh biaya tersebut sebenarnya memang harus dikeluarkan dalam rangka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan kegiatan usahanya;**
- 4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Ledger, beberapa kuitansi pembayaran, Voucher transaksi, Rekening Bank Mandiri, dan Rincian pengeluaran untuk biaya gudang, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan tagihan yang disampaikan bagian gudang melakukan pembayaran Biaya Gudang yang terletak di Cibitung untuk penyimpanan persediaan kapas yang dibuktikan dengan kuitansi dan voucher serta rekening koran disertai dengan rincian atas pembayaran biaya gudang;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut biaya gudang untuk tahun 2005 sebesar Rp313.200.000,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi sebesar Rp301.200.000,00 sehingga biaya gudang yang diakui hanya sebesar Rp12.000.000,00 sedangkan untuk tahun 2005 jumlah penjualan kapas sebesar Rp380.178.897.926,00 sehingga jumlah biaya gudang tersebut sebesar 0,08% dari jumlah penjualan kapas masih dalam batas wajar;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2 Bahwa oleh karena setelah diminta ternyata pembebanan biaya tersebut tetap tidak didukung dengan bukti-bukti eksternal, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran secara material adanya pengeluaran biaya gudang sebesar Rp301.200.000,00 dan hanya mengakui atas biaya gudang yang telah didukung bukti esternal sebesar Rp12.000.000,00. Oleh karena pengeluaran biaya-biaya yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya, maka dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan



pribadi Wajib Pajak dan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;

3 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;



d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**I Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto : Biaya angkutan Rp3.860.220.000,00 – dari kolom 2.b. pada tabel halaman 5.**

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 91 alinea ke 1 dan 2

**“Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan Biaya Angkutan sebesar Rp. 3.860.220.000,00 merupakan biaya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;**

**Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Pengurangan Penghasilan Bruto atas Biaya Angkutan sebesar Rp. 3.860.220.000,00 tidak dapat dipertahankan;”**

2 **Bahwa** berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam

Halaman 87 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012  
tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa pada proses pemeriksaan, terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp3.860.220.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak;
- 2 Bahwa pada dasarnya Biaya Angkutan Rp3.860.220.000,00 merupakan biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Biaya-biaya tersebut tidak didukung dengan bukti ekstern, dan sesuai ketentuan Pasal 9 (1) huruf i Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak;
- 3 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-16O/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 4 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa perjanjian, kontrak, invoice dan bukti pengeluaran bank (misal : nota debit, slip cek/giro ataupun slip bukti pembayaran) baik dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a **Jumlah perincian dengan rekapitulasi tidak sama,**
- b **Bukti tagihan eksternal tidak ada,**
- c **Kuitansi tidak valid karena dibuat internal (seragam bentuknya),**
- d **Kuitansi tidak ada penerima uang,**

2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a **Seluruh pembayaran telah dilengkapi dengan kuitansi pembayaran dan voucher transaksi**
- b **Seluruh pembayaran dilakukan melalui bank**
- c **Memang tidak seluruh rincian atas biaya-biaya dapat diperlihatkan pada saat uji bukti, semata-mata disebabkan terdapat rincian yang datanya tidak dapat ditemukan kembali**
- d **Alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengoreksi biaya-biaya tersebut karena biaya-biaya tersebut dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa biaya-biaya tersebut memang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Wajib Pajak,**
- e **Seluruh biaya tersebut sebenarnya memang harus dikeluarkan dalam rangka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan kegiatan usahanya;**

4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Ledger, beberapa kuitansi pembayaran, Voucher transaksi, Rekening Bank Mandiri, dan Rincian pengeluaran untuk biaya angkutan, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan tagihan yang disampaikan bagian penjualan/pemasaran melakukan pembayaran Biaya Angkutan



kepada jasa angkutan untuk mengangkut penjualan seng dan dalam Rincian pengeluaran untuk biaya angkutan tersebut tercantum nama pembeli, alamat pembeli dan nomor Faktur Penjualan yang juga nomor tersebut tercantum dalam Faktur Pajak, beserta nilai biaya angkut per pengiriman yang besarnya tergantung volume dan jarak pengiriman dilengkapi Surat Pengantar Barang;

Bahwa menurut Majelis bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut dan berdasarkan keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan distributor tunggal atas produk Seng dari PT. Fumira yang berlokasi di Semarang, seluruh produk Seng dikirimkan langsung kepada Pembeli dari PT. Fumira atas perintah/order Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), harga beli produk Seng adalah harga di lokasi gudang Fumira, sehingga biaya pengiriman sampai kepada pembeli menjadi urusan dan tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut, biaya angkutan untuk tahun 2005 sebesar Rp6.255.696.176,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi sebesar Rp3.860.220.000,00 sehingga biaya angkutan yang diakui hanya sebesar Rp2.395.476.176,00 sedangkan selama tahun 2005 jumlah penjualan seng sebesar Rp654.734.122.903,00 sehingga jumlah biaya angkutan tersebut sebesar 0,08% dari jumlah penjualan seng masih dalam batas wajar;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;



2. Bahwa oleh karena setelah diminta ternyata pembebanan biaya tersebut tetap tidak didukung dengan bukti-bukti eksternal, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran secara material adanya pengeluaran biaya angkutan sebesar Rp3.860.220.000,00. Oleh karena pengeluaran biaya-biaya yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya, maka dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak dan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
  - b. Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;



- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**J Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto : Biaya packing Rp3.323.133.000,00 – dari kolom 2.c. pada tabel halaman 5.**

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 93 alinea ke 7, 8 dan Halaman 94 alinea ke 1

**“Bahwa keterangan Terbanding yang menyatakan pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti ekstern termasuk kontrak, namun Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas pengeluaran tersebut**



ada tanda terimanya dari pihak ekstern dan seluruh pembayarannya tercatat pada Buku Bank dan Rekening Bank;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan Biaya Packing sebesar Rp3.323,133,000,00 merupakan biaya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Pengurangan Penghasilan Bruto atas Biaya Packing sebesar Rp3.323.133.000,00 tidak dapat dipertahankan;"

2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa pada proses pemeriksaan, terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp3.323.133.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak;
- 2 Bahwa biaya tersebut pada dasarnya merupakan biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Biaya-biaya tersebut tidak didukung dengan bukti ekstern, dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak;
- 3 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 4 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data



keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa perjanjian, kontrak, invoice dan bukti pengeluaran bank (misal : nota debit, slip cek/giro ataupun slip bukti pembayaran) baik dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

a Jumlah perincian dengan rekapitulasi tidak sama

b Bukti tagihan eksternal tidak ada

c Kuitansi tidak valid karena dibuat internal (seragam bentuknya) dan tidak ada pihak penerima (tidak jelas);

2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

a Seluruh pembayaran telah dilengkapi dengan kuitansi pembayaran dan voucher transaksi

b Seluruh pembayaran dilakukan melalui bank

c Memang tidak seluruh rincian atas biaya-biaya dapat diperlihatkan pada saat uji bukti, semata-mata disebabkan terdapat rincian yang datanya tidak dapat ditemukan kembali

d Alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengoreksi biaya-biaya tersebut karena biaya-biaya tersebut dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak, akan tetapi Pemohon Peninjauan



**Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa biaya-biaya tersebut memang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Wajib Pajak,**

**e Seluruh biaya tersebut sebenarnya memang harus dikeluarkan dalam rangka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan kegiatan usahanya;**

4 **Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Ledger, beberapa kuitansi pembayaran, Voucher transaksi, Rekening Bank Mandiri, dan Rincian pengeluaran untuk biaya pengepakan, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan tagihan yang disampaikan bagian penjualan/pemasaran melakukan pembayaran Biaya Packing kepada jasa pengepakan untuk mengangkut penjualan seng dan dalam rincian pengeluaran untuk biaya pengepakan tersebut tercantum nama pembeli, alamat pembeli dan nomor Faktur Penjualan yang juga nomor tersebut tercantum dalam Faktur Pajak, beserta nilai biaya angkut per pengiriman yang besarnya tergantung volume dan jarak pengiriman dilengkapi Surat Pengantar Barang;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut dan berdasarkan keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui harga beli Seng adalah harga dilokasi gudang PT. Fumira, sebelum barang tersebut dikirim ke pembeli, harus ada pekerjaan pengepakan yang harus dilakukan tergantung dari lokasi pembeli, jenis seng yang akan dikirim, kuantitas atau berat seng yang akan dikirim, dan sering juga memenuhi permintaan pembeli bagaimana barang tersebut harus dikemas;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut, biaya packing atau biaya pengepakan untuk tahun 2005 sebesar Rp4.501.197.980,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi sebesar Rp3.323.133.000,00 sehingga biaya pengepakan yang diakui hanya



sebesar Rp1.178.064.980,00 sedangkan selama tahun 2005 jumlah penjualan seng sebesar Rp654.734.122,903,00 sehingga jumlah biaya pengepakan tersebut sebesar 0,69 % dari jumlah penjualan seng masih dalam batas wajar;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2 Bahwa oleh karena setelah diminta ternyata pembebanan biaya tersebut tetap tidak didukung dengan bukti-bukti eksternal, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran secara material adanya pengeluaran Biaya packing Rp3.323.133.000,00. Oleh karena pengeluaran biaya-biaya yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya, maka dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak dan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
- 3 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;



4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011



*juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**K Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang Penghasilan**

**Bruto : biaya Promosi Rp126.200.000,00 – dari kolom 2.d. pada tabel halaman 5.**

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 97 alinea ke 1 dan 2

**“Bahwa Majelis berkesimpulan Biaya Promosi sebesar Rp126.200.000,00 merupakan biaya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga pengeluaran tersebut bukan merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi Pemohon Banding;**

**Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Pengurangan Penghasilan Bruto atas Biaya Promosi sebesar Rp126.200.000,00 tidak dapat dipertahankan;”**

- 2 **Bahwa** berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :
  - 1 Bahwa pada proses pemeriksaan, terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto atas biaya promosi sebesar Rp126.200.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti ekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak;
  - 2 Bahwa biaya tersebut pada dasarnya merupakan biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Biaya-biaya tersebut tidak didukung



dengan bukti ekstern, dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak;

3 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;

4 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa perjanjian, kontrak, invoice dan bukti pengeluaran bank (misal : nota debit, slip cek/giro ataupun slip bukti pembayaran) baik dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a **Jumlah perincian dengan rekapitulasi tidak sama**
- b **Kuitansi tidak valid karena dibuat internal (seragam bentuknya) dan tidak ada pihak penerima (tidak jelas)**
- c **Bukti tagihan eksternal tidak ada;**

2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



- a **Seluruh pembayaran telah dilengkapi dengan kuitansi pembayaran dan voucher transaksi**
- b **Seluruh pembayaran dilakukan melalui bank**
- c **Memang tidak seluruh rincian atas biaya-biaya dapat diperlihatkan pada saat uji bukti, semata-mata disebabkan terdapat rincian yang datanya tidak dapat ditemukan kembali**
- d **Alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengoreksi biaya-biaya tersebut karena biaya-biaya tersebut dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa biaya-biaya tersebut memang dikeluarkan bagi kepentingan pribadi Wajib Pajak,**
- e **Seluruh biaya tersebut sebenarnya memang harus dikeluarkan dalam rangka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan kegiatan usahanya;**

4 **Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Ledger, beberapa kuitansi pembayaran, Voucher transaksi, Rekening Bank Mandiri, dan Rincian pengeluaran untuk biaya pengepakan, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan tagihan yang disampaikan bagian penjualan/pemasaran melakukan pembayaran Biaya promosi untuk mengenalkan produk yang dipasarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibuktikan dengan kuitansi dan voucher serta rekening koran disertai dengan rincian atas pembayaran biaya promosi;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut dan berdasarkan keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui kegiatan promosi adalah kegiatan yang



dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mengenalkan produk yang dipasarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut, biaya promosi untuk tahun 2005 sebesar Rp934.308.000,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi sebesar Rp126.200.000,00 sehingga biaya pengepakan yang diakui sebesar Rp808.108.000,00, sedangkan selama tahun 2005 jumlah penjualan sebesar Rp1.034.913.020.829,00 sehingga jumlah biaya promosi tersebut sebesar 0,09% dari jumlah penjualan masih dalam batas wajar;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2 Bahwa oleh karena setelah diminta ternyata pembebanan biaya tersebut tetap tidak didukung dengan bukti-bukti eksternal, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran secara material adanya pengeluaran Biaya promosi Rp126.200.000,00. Oleh karena pengeluaran biaya-biaya yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya, maka dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak dan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
- 3 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan

Halaman 101 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :
  - a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
  - b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
  - c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
  - d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata



terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**L Sengketa atas tidak dipertahankannya Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha : Biaya Diskonto (Rp5.380.262.865,00) – dari kolom 3.b. pada tabel halaman 5.**

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 105 alinea ke 7 dan Halaman 106 alinea ke 1

**“Bahwa Majelis berkesimpulan, Biaya Diskonto timbul karena adanya percepatan pencairan SKBDN yang diserahkan pembeli kapas ke Bank sebagai pembayaran pembelian kapas dari Pemohon Banding, karena bank tersebut telah memberikan fasilitas pembiayaan pembelian impor kapas kepada Pemohon Banding, sehingga biaya diskonto sebesar Rp5.380.262.865,00 merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;**

**Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Biaya Diskonto sebesar Rp5.380.262.865,00 tidak dapat dipertahankan;”**

- 2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa pada proses pemeriksaan, terdapat koreksi biaya bunga sebesar Rp5.380.262.865,00 karena atas biaya diskonto yang timbul akibat

Halaman 103 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



percepatan pencairan SKBDN yang belum jatuh tempo, seharusnya bukan menjadi beban dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi menjadi beban pihak yang menyerahkan SKBDN (pembeli kapas). Koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

2. Bahwa koreksi positif atas biaya bunga sebesar Rp5.980.268.021,00 terdiri dari :
  - a. Koreksi positif atas biaya bunga sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp600,005.156,00;
  - b. Koreksi positif atas biaya bunga karena adanya pembebanan biaya diskonto sebagai akibat dari pencairan SKBDN yang belum jatuh tempo dimana SKBDN tersebut merupakan pelunasan piutang usaha dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pencairan SKBDN tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan biaya diskonto yang timbul atas pencairan SKBDN tersebut dibukukan sebagai pengurang piutang usaha sebesar Rp5.380.262.865,00;
3. Bahwa koreksi positif atas biaya bunga karena adanya pembebanan biaya diskonto sebagai akibat dari pencairan SKBDN yang belum jatuh tempo dimana SKBDN tersebut merupakan pelunasan piutang usaha dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pencairan SKBDN tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan biaya diskonto yang timbul atas pencairan SKBDN tersebut dibukukan sebagai pengurang piutang usaha sebesar Rp5.380.262.865,00;
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
5. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data



keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

- 6 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan rincian perhitungan atas biaya bunga sebesar Rp5.380.268.021,00 dan bukti-bukti terkait dengan biaya tersebut berupa surat perintah diskonto, nota debit/kredit dari bank maupun SKBDN sehingga tidak dapat diyakini bahwa biaya bunga tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- 3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a **Pembeli kapas adalah PT. Argo Pantes (group). Bahwa biaya bunga seharusnya tidak terjadi, biaya bunga tersebut adalah fasilitas yang dinikmati oleh pembeli;**
- b **Adanya transaksi pada bulan September dan Oktober yang menyebabkan biaya diskonto tidak sama dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);**
- c **Perhitungan biaya diskonto dengan jumlah ledger berbeda;**
- d **Argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diyakini;**

- 2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a **Timbulnya biaya diskonto telah didukung dengan bukti-bukti yang lengkap, berupa :**



- 1 Perjanjian Hutang Promes dengan BII dimana didalamnya dicantumkan klausul BII dapat mendiskontokan SKBDN hasil penjualan Kapas
- 2 Nota Perhitungan besarnya Diskonto dari Bank atas setiap pelaksanaan pendiskontoan SKBDN
- 3 Rekening Koran Bank dimana setiap penerimaan hasil pendiskontoan langsung digunakan untuk pelunasan Hutang Promes;
  - b Adanya pendiskontoan SKBDN memang menimbulkan adanya Biaya Diskonto, akan tetapi karena hasil pendiskontoan langsung digunakan untuk melunasi Hutang Promes, maka dilain sisi Biaya Bunga Hutang Promes menjadi berkurang;
  - c Tidak terdapat perbedaan antara Ledger bulan September dan Oktober, secara keseluruhan jumlah biaya Diskonto selama satu tahun pada Ledger sesuai dengan perincian transaksi biaya diskonto yang telah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Perincian biaya Diskonto Bank BII, Bank ANZ Panin, Fasilitas kredit BII dan Bank Niaga, Jurnal, dan Bukti biaya diskonto dari Bank BII (Jan s/d Agt), Bank ANZ Panin (Nov s/d Des), diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pembelian impor kapas memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank BII dan Bank Niaga, yang mana Bank BII mensyaratkan bahwa pembeli kapas harus menyerahkan SKBDN sebagai pembayaran pembelian kapas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), umumnya berjangka waktu 180 hari dan langsung diserahkan kepada bank;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, pihak Bank BII berhak melakukan percepatan pencairan SKBDN tersebut dengan membebaskan biaya diskonto



kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan praktek yang lazim dalam dunia usaha, tingkat bunga diskonto yang dibebankan bank adalah tingkat bunga pasar untuk diskonto yang berlaku pada saat itu;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Perjanjian Hutang Promes dengan BII, diketahui di dalam perjanjian tersebut dicantumkan klausul BII yang dapat mendiskontokan SKBDN hasil penjualan kapas, yang atas setiap pelaksanaan pendiskontoan SKBDN dibuat Nota Perhitungan besarnya Diskonto dari Bank BII dan Bank ANZ Panin, dan setiap penerimaan hasil pendiskontoan langsung digunakan untuk pelunasan Hutang Promes sesuai Rekening Koran Bank, dan oleh karena Biaya Diskonto digunakan untuk melunasi Hutang Promes maka Biaya Bunga Hutang Promes menjadi berkurang;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdapat koreksi biaya diskonto sebesar Rp5.380.262.865,00 karena atas biaya diskonto yang timbul akibat percepatan pencairan SKBDN yang belum jatuh tempo, seharusnya bukan menjadi beban dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi menjadi beban pihak yang menyerahkan SKBDN (pembeli kapas). Koreksi tersebut sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan besarnya koreksi tersebut di atas merupakan seluruh biaya diskonto yang terjadi;
- 2 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta untuk melengkapi data/dokumen pendukung kebenaran pengeluaran biaya dimaksud, yaitu perjanjian, kontrak, invoice dan bukti pengeluaran bank (misal : nota debit, slip cek/giro ataupun slip bukti pembayaran), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

Halaman 107 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



3 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para



Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**M Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha : Pengurangan Piutang Klaim Asuransi Kebakaran atas stock opname kapas (Rp7.937.317.345,00) – dari kolom 3.d. pada tabel halaman 5.**

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 116 alinea ke 2 dan 3

“Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Pengurangan piutang klaim asuransi kebakaran atas stock opname kapas sebesar Rp7.937.317.345,00 merupakan persediaan kapas yang ternyata tidak ikut terbakar, namun pencatatannya tidak melalui account Laba Rugi atau sebagai biaya tetapi melalui account neraca yaitu piutang klaim asuransi, dengan demikian oleh karena pencatatan semula tidak ada pembebanan biaya maka persediaan yang tidak ikut terbakar tidak dicatat sebagai pendapatan;

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap penghasilan lain-lain atas Pengurangan piutang klaim asuransi kebakaran atas stock opname kapas sebesar Rp7.937.317.345,00 tidak dapat dipertahankan;”

- 2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012  
tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1** Bahwa pada proses pemeriksaan, terdapat koreksi penghasilan lain-lain yang berasal dari pencatatan hasil stock opname atas ditemukannya persediaan kapas yang tidak terbakar sesuai AJP Nomor : 70 tanggal 31 Januari 2005, yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim Asuransi dan penambah nilai persediaan Kapas. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), seharusnya dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain, bukan sebagai penambah nilai persediaan Kapas, dan koreksi tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2** Bahwa koreksi positif atas biaya lain-lain sebesar Rp13.577.126.830,00 terdiri dari:
  - a** Koreksi positif atas biaya lain-lain (AJP nomor 118 tanggal 31 Desember 2005) yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas sebesar Rp. 5.639.809.485,00;
  - b** Koreksi positif atas hasil stock opname persediaan kapas bulan Desember 2004 (AJP nomor 70 tanggal 31 Januari 2005) yang tidak dibukukan sebagai pendapatan, tetapi dibukukan sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas sebesar Rp. 7.937.317.345,00;
- 3** Bahwa koreksi positif atas Biaya Lain-Lain sebesar Rp. 13.577.126.830,00 dipertahankan karena Piutang Klaim Asuransi kebakaran per 1 Januari 2005 sesuai dengan Laporan Akuntan Publik adalah sebesar Rp25.331.506.639,00 (sesuai dengan Ledger Piutang Klaim Asuransi tahun 2004), jumlah tersebut adalah saldo Piutang Klaim Asuransi yang telah disetujui oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa untuk mengganti kerugian atas kebakaran kapas yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terjadi pada bulan April tahun 2004 sehingga koreksi dilakukan atas biaya lain-lain Rp5.639.809.485,00 dan hasil stock opname persediaan kapas Rp7.937.317.345,00 yang dibukukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas;



4 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;

5 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

6 Bahwa koreksi positif atas hasil stock opname persediaan kapas bulan Desember 2004 (AJP nomor 70 tanggal 31 Januari 2005) yang tidak dibukukan sebagai pendapatan, tetapi dibukukan sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas sebesar Rp7.937.317.345,00;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Bahwa berdasarkan data pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a Bahwa dalam polis, surat claim, dan laporan dari adjuster tidak dapat diketahui berapa bagian klaim atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dikarenakan polis, surat klaim, dan laporan adjuster tersebut adalah atas pertanggung jawaban barang milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pihak lainnya;



b Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan data pendukung berupa :

- 1 Laporan dari asuransi yang menyatakan adanya nilai kerugian yang menjadi tanggungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah USD 3,807,499.00
- 2 Kartu stok kapas yang tersedia sebelum terjadi kebakaran,
- 3 Bukti yang terkait dengan persediaan kapas yang tidak terbakar
- 4 Dasar mengenai pembagian nilai pertanggungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Argo Pantes,
- 5 Laporan dari pihak penilai mengenai berapa nilai yang diganti oleh pihak asuransi,

c Karena tidak dapat dilakukan penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung mengenai pengurang klaim asuransi sebesar Rp7.937.317.345,00, maka koreksi tetap dipertahankan;

2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a Merupakan nilai Kapas yang semula dianggap ikut terbakar, sehingga dimasukkan dalam perhitungan awal Klaim Asuransi yang harus ditagih dan sesuai dengan jurnal, tidak ada pengakuan biaya;
- b Terhadap Kapas tersebut sudah terjual pada tahun 2005 dan telah dicatat sebagai penjualan tahun 2005;
- c Polis asuransi atas nama PT. Argo Pantes, tetapi didalam polis tersebut dicantumkan bahwa kapas yang diasuransikan merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) - PT. Ragam Logam, sedangkan aktiva milik PT. Argo Pantes yang diasuransikan adalah untuk bangunannya;
- d Sedangkan kenapa atas Kapas yang terbakar ada yang menjadi hak PT. Argo Pantes, karena terdapat Kapas yang sudah dijual kepada PT. Argo Pantes, tetapi secara fisik masih ada dalam gudang dan ikut terbakar, maka atas bagian kapas yang sudah terjual tersebut, penggantian asuransinya menjadi hak PT. Argo Pantes;



e Koreksi tersebut menyebabkan adanya pencatatan ganda atas penghasilan, yaitu pertama pada saat pengakuan penjualan kapas dan kedua pengakuan penghasilan lain-lain sesuai koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Polis asuransi, Laporan dari Cunningham & Lindsey (Adjuster), Surat klaim a.n. PT. Argo Pantes, Surat keterangan kebakaran, Laporan stok kapas yang tidak terbakar, Laporan stok kapas, dan Jurnal pemindahbukuan, diketahui pada tanggal 22 April 2004 gudang persediaan Kapas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terletak di Cibitung mengalami kebakaran. Persediaan kapas tersebut telah dilindungi dengan asuransi kerugian dari perusahaan asuransi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan Polis Nomor : 71PR.3.00867.1203 dan 71PR.3.00858.1203, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan perhitungan sementara atas nilai persediaan Kapas yang terbakar setelah kebakaran terjadi;

Bahwa Piutang Klaim Asuransi kebakaran per 1 Januari 2005 sesuai dengan Laporan Akuntan Publik adalah sebesar Rp25.331.506.639,00 (sesuai dengan Ledger Piutang Klaim Asuransi tahun 2004), jumlah tersebut adalah saldo Piutang Klaim Asuransi yang telah disetujui oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa untuk mengganti kerugian atas kebakaran kapas yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terjadi pada bulan April tahun 2004;

Bahwa atas perhitungan sementara persediaan Kapas yang terbakar, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pencatatan dengan AJP nomor 57 tanggal 30 April 2004, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Cunningham Lindsey Indonesia, perhitungan sementara yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus disesuaikan kembali persediaan Kapas yang ternyata tidak ikut terbakar sebanyak 2.606 bales dengan nilai seluruhnya Rp7.937.317.345,00, dan atas persediaan Kapas tersebut seluruhnya telah terjual dan dicatat sebagai penjualan Kapas pada tahun 2005,



serta pengurangan piutang Klaim Asuransi karena tidak disetujuinya tagihan klaim asuransi sebesar Rp5.639.809.485,00, termasuk didalamnya 10% tanggungan sendiri atau sebesar Rp2.743.435.670,00 dan sisanya sebesar Rp2.896.373.815,00 adalah selisih perhitungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak adjuster dan perusahaan asuransi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pencatatan atas kebakaran persediaan kapas dengan mencatat piutang klaim asuransi sebesar Rp35.371.674.043,00 melalui account neraca bukan account Laba Rugi, sehingga tidak ada pencatatan biaya kerugian;

Bahwa menurut Majelis, perhitungan sementara yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus disesuaikan kembali dengan persediaan Kapas yang ternyata tidak ikut terbakar sebanyak 2.606 bales dengan nilai seluruhnya Rp7.937.317.345,00. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Cunningham Lindsey Indonesia, yaitu dalam pembukuannya dilakukan pencatatan dengan menjurnal balik atas jurnal semula yang telah dilakukan dalam account neraca, sehingga tidak ada pencatatan dalam account Laba Rugi atau tidak ada pencatatan pendapatan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui persediaan Kapas yang ternyata tidak ikut terbakar tersebut sesuai AJP nomor 70 tanggal 31 Januari 2005 dimasukkan kembali kedalam Kartu Stock Kapas dan sudah terjual pada tahun 2005 dan telah dicatat sebagai penjualan tahun 2005;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui Polis asuransi atas nama PT. Argo Pantes, tetapi didalam polis tersebut dicantumkan bahwa kapas yang diasuransikan merupakan milik PT. Ragam Logam (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), sedangkan aktiva milik PT Argo Pantes yang diasuransikan adalah untuk bangunannya, namun demikian atas Kapas yang terbakar ada yang menjadi hak PT Argo Pantes, karena terdapat Kapas yang sudah dijual kepada PT Argo Pantes, tetapi secara fisik masih ada dalam gudang dan ikut terbakar,



maka atas bagian kapas yang sudah terjual tersebut, penggantian asuransinya menjadi hak PT Argo Pantes;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdapat koreksi penghasilan lain-lain yang berasal dari pencatatan hasil stock opname atas ditemukannya persediaan kapas yang tidak terbakar sesuai AJP Nomor : 70 tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp7.937.317.345,00 yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim Asuransi dan penambah nilai persediaan Kapas. Bahwa seharusnya dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain, bukan sebagai penambah nilai persediaan Kapas. Koreksi tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta untuk melengkapi data/dokumen pendukung kebenaran transaksi, yaitu perjanjian, kontrak, invoice dan bukti pengeluaran bank (misal : nota debit, slip cek/giro ataupun slip bukti pembayaran), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 3 Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;
- 4 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan

Halaman 115 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang



berlaku yaitu Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

**N Sengketa atas tidak dipertahankannya Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha : Pengurangan Piutang Klaim asuransi atas biaya resiko sendiri (Rp5.639.809.485,00) (diajukan permohonan peninjauan kembali atas nilai yang tidak dipertahankan sebesar Rp4.846.077.751,00) – dari kolom 3.e pada tabel halaman 5.**

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 119 alinea ke 4 dan 5

“Bahwa Majelis berkesimpulan Insured’s Liability yang merupakan tanggungan sendiri yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp. 2.743.435.670,00 dan Other’s Insured’s Liability yang merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan dalam rangka klaim asuransi yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp. 2.102.642.081,00, sehingga Biaya lain-lain yang berasal dari penurunan piutang klaim asuransi yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp.4.846.077.751,00;

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Pengurangan piutang klaim asuransi atas biaya resiko sendiri sebesar Rp. 5,639.809.485,00 yang tidak dapat dipertahankan Rp.4.846.077.751,00 dan yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 793.731.734,00 = (Rp. 5.639.809.485,00 - Rp.4.846.077.751,00);”

- 2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

- 1 Bahwa pada proses pemeriksaan, terdapat koreksi biaya lain-lain yang berasal dari transaksi Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) Nomor : 118

Halaman 117 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



tanggal 31 Desember 2005 yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim Asuransi, transaksi tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka perhitungan pajak terutang dan koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

**2** Bahwa koreksi positif atas biaya lain-lain sebesar Rp. 13.577.126.830,00 terdiri dari:

**a** Koreksi positif atas biaya lain-lain (AJP nomor 118 tanggal 31 Desember 2005) yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas sebesar Rp. 5.639.809.485,00;

**b** Koreksi positif atas hasil stock opname persediaan kapas bulan Desember 2004 (AJP nomor 70 tanggal 31 Januari 2005) yang tidak dibukukan sebagai pendapatan, tetapi dibukukan sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas sebesar Rp7.937.317.345,00;

**3** Bahwa koreksi positif atas Biaya Lain-Lain sebesar Rp13.577.126.830,00 dipertahankan karena Piutang Klaim Asuransi kebakaran per 1 Januari 2005 sesuai dengan Laporan Akuntan Publik adalah sebesar Rp25.331.506.639,00 (sesuai dengan Ledger Piutang Klaim Asuransi tahun 2004), jumlah tersebut adalah saldo Piutang Klaim Asuransi yang telah disetujui oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa untuk mengganti kerugian atas kebakaran kapas yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terjadi pada bulan April tahun 2004 sehingga koreksi dilakukan atas biaya lain-lain Rp5.639.809.485,00 dan hasil stock opname persediaan kapas Rp7.937.317.345,00 yang dibukukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas;

**4** Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor : S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor : S-160/



OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;

5 Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor : S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

6 Bahwa koreksi positif atas Biaya Lain-Lain (AJP Nomor 118 tanggal 31 Desember 2005) yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim asuransi kebakaran persediaan kapas sebesar Rp5.639.809.485,00 merupakan biaya yang tidak terdapat bukti-bukti pendukungnya;

3 Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Bahwa berdasarkan data pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a Bahwa dalam polis, surat claim, dan laporan dari adjuster tidak dapat diketahui berapa bagian klaim atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dikarenakan polis, surat klaim, dan laporan adjuster tersebut adalah atas pertanggung jawaban barang milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pihak lainnya;

b Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan data pendukung berupa :

1 Laporan dari asuransi yang menyatakan adanya nilai kerugian yang menjadi tanggungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah USD 3,807,499.00 atau Rp35.371.674.043,00;

2 Kartu stok kapas yang tersedia sebelum terjadi kebakaran,



- 3 Bukti yang terkait dengan persediaan kapas yang tidak terbakar
  - 4 Dasar mengenai pembagian nilai pertanggungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Argo Pantes,
  - 5 Laporan dari pihak penilai mengenai berapa nilai yang diganti oleh pihak asuransi,
  - 6 Bukti mengenai Other's insured's liability sebesar Rp2.102.642.081,00;
- c Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan nilai barang yang tidak terbakar yang awalnya dimasukkan sebagai bagian dari klaim asuransi sebesar Rp7.937.317.345,00;
- d Karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan laporan dari penilai yang menyatakan nilai kerugian adalah sebesar Rp 35.371.674.043,00 dan nilai insured liability sebesar Rp3.537.167.404,00 serta other's insured liability sebesar Rp2.102.642.081,00, maka koreksi pengurang biaya klaim sebesar Rp5.639.309.485,00 tetap dipertahankan;
- 2 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
    - a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas adanya pencatatan penurunan Klaim Asuransi sebesar Rp5.639.809.485,00 sesuai pencatatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan jurnal AJP No. 118 tanggal 31 Desember 2005, pencatatan ini dilakukan untuk mencatat perhitungan Insured's Liability dan Others Insured's Liability,
    - b Sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Polis Asuransi, ada Tanggungan Sendiri (Insured's Liability) sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui. Dan besarnya tanggungan sendiri adalah  $10\% \times \text{Rp}35.371.674.043,00 \text{ (USD } 380,749.99) = \text{Rp}3.637.167.404,00$ ;
    - c Selanjutnya pihak asuransi membebankan lagi Other's Insured's Liability Rp. 2.102.642.081,00 (USD 226,333,92), terhadap pembebanan ini tidak ada rumusan perhitungannya, tetapi jumlah ini terjadi berdasarkan negosiasi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak asuransi,



- d Kejadian terbakarnya kapas adalah tanggal 30 April 2004,
- e Untuk Tahun Pajak 2004, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan pemeriksaan pajak dan pada saat pemeriksaan data-data terkait dengan kebakaran kapas sudah diminta oleh Pemeriksa,
- f Seharusnya pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat memperoleh data-data tersebut dari Kertas Kerja Pemeriksaan tahun 2004,
- g Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa biaya tersebut memang terjadi dan sudah didukung dengan penjelasan yang bukti yang cukup;
- 4 Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari Polis asuransi, Laporan dari Cunningham & Lindsey (Adjuster), Surat klaim a.n. Argo Pantes, Surat keterangan kebakaran, Laporan stok kapas per 31-1-2005, Laporan stok kapas yang tidak terbakar, dan Jurnal pemindahbukuan, diketahui penurunan Klaim Asuransi sebesar Rp5.639.809.485,00 dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan pencatatan dengan jurnal AJP No. 118, tanggal 31 Desember 2005 untuk mencatat sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Polis Asuransi yang terdiri dari :
- Tanggungan Sendiri (Insured's Liability) sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui atau  $10\% \times (\text{Rp}35.371.674.043,00 - \text{Rp}7.937.317.345,00) = \text{Rp}2.743.435.670,00$  dan
  - Other's Insured's Liability sebesar Rp2.102.642.081,00 merupakan biaya tetap sesuai negosiasi antara Pemohon Banding dengan pihak asuransi;
- Bahwa Majelis berkesimpulan Insured's Liability yang merupakan tanggungan sendiri yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp2.743.435.670,00 dan Other's Insured's Liability yang merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan dalam rangka klaim asuransi yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp2.102.642.081,00, sehingga Biaya lain-lain



yang berasal dari penurunan piutang klaim asuransi yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp4.846.077.751,00;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdapat koreksi biaya lain-lain sebesar Rp5.639.809.485,00 yang berasal dari transaksi Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) Nomor : 118 tanggal 31 Desember 2005 yang dibukukan sebagai pengurang piutang klaim Asuransi, transaksi tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka perhitungan pajak terutang sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan karena tidak terdapat bukti-bukti pendukungnya;
- 2 Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan untuk melengkapi data/dokumen pendukung kebenaran pengeluaran biaya dimaksud, yaitu perjanjian, kontrak, invoice dan bukti pengeluaran bank (misal : nota debit, slip cek/giro ataupun slip bukti pembayaran, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 3 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;



4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f PP Nomor : 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 PMK Nomor : 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan;

VI Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan :

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-263/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00002/206/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: PT. Ragam Logam, NPWP: 01.301.221.6-091.000, alamat: Jl. Gatot Subroto Kav. 22 Wisma Agro Manunggal, Lt. 8, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Peninjauan Kembali ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012, sepanjang terkait koreksi yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3 Dengan mengadili sendiri :



- 1 Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;
- 2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-263/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00002/206/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: PT. Ragam Logam, NPWP: 01.301.221.6-091.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-263/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00002/206/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.301.221.6-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp2.927.610.348,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan butir A sampai dengan butir N mengenai aspek yuridis dan substansi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh

Halaman 125 dari 127 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah :		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H,

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**